

Yulia Hafizah, M.E.I.

**DIMENSI NORMATIF
EKONOMI ISLAM:
PENJELASAN SEPUTAR AYAT-AYAT
EKONOMI DALAM AL QUR'AN**

Kurnia Kalam Semesta

2017

DIMENSI NORMATIF EKONOMI ISLAM: PENJELASAN SEPUTAR
AYAT-AYAT EKONOMI DALAM AL QUR'AN

© Yulia Hafizah, M.E.I.

Penyusun : Yulia Hafizah, M.E.I

Diterbitkan oleh :

Kurnia Kalam Semesta

kksjogja@gmail.com

ISBN : 978-602-278-036-6

Cetakan 2017

Hak Cipta dilindungi undang-undang

All right reserved

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT., atas segala karunia dan rahmat-Nya, sehingga akhirnya bahan ajar ayat-ayat ekonomi dapat diselesaikan dan disajikan kepada khalayak pembaca. Shalawat serta salam dihaturkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW., para sahabat serta pengikutnya hingga hari kemudian.

Matakuliah ayat-ayat ekonomi merupakan matakuliah yang wajib diajarkan pada Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin sebagai bagian dari kompetensi dasar yang dimiliki oleh mahasiswa. Untuk menyiapkan kemampuan mahasiswa pada bidang tersebut, maka salah satu jalan yaitu dengan penyusunan bahan ajar berupa ayat-ayat ekonomi. Bahan ajar ini merupakan cetakan kedua dengan penyempurnaan di beberapa bagian.

Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu dalam upaya penyusunan bahan ajar ayat-ayat ekonomi ini. Semoga amalnya diterima Allah SWT dan dihitung sebagai *amal jariyah*.

Banjarmasin, April 2017
Penyusun,

Yulia Hafizah, M.E.I.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	v
BAB I AYAT-AYAT TENTANG BANGUNAN SISTEM EKONOMI ISLAM.....	1
Pendahuluan.....	1
Sistematika Nilai Ekonomi Islam.....	3
BAB II AYAT-AYAT TENTANG PRINSIP PRODUKSI.....	19
Pendahuluan.....	19
Prinsip-Prinsip Produksi Dalam Islam	20
Faktor-Faktor Produksi	24
BAB III AYAT-AYAT TENTANG TUJUAN DAN BENTUK DISTRIBUSI	29
Pendahuluan.....	29
Tujuan Distribusi Dalam Islam	30
Larangan Menumpuk Harta Kekayaan	33
Beberapa Institusi Distribusi Dalam Ajaran Islam ...	35
BAB IV AYAT-AYAT TENTANG PRINSIP KONSUMSI.....	41
Pendahuluan.....	41
Kaidah Konsumsi Dalam Alqur'an	43

BAB V	AYAT-AYAT TENTANG TAHAP	
	PELARANGAN RIBA	49
	Pendahuluan	49
	Pengertian Riba Dan Macamnya	50
	Ayat Tentang Tahap Pelarangan Praktek Riba ...	52
BAB VI	AYAT-AYAT TENTANG ZAKAT.....	59
	Pendahuluan.....	59
	Urgensi Zakat	60
	Hikmah Zakat.....	63
	Golongan Yang Berhak Menerima Zakat.....	67
	Jenis Harta Yang Wajib Dizakati	68
	Amalan Yang Bisa Menghapuskan Pahala Zakat. ...	70
BAB VII	AYAT-AYAT TENTANG PERNIAGAAN	
	DALAM ISLAM	73
	Pendahuluan.....	73
	Prinsip Dasar Dalam Berniaga.....	74
BAB VIII	AYAT-AYAT TENTANG ALAT UKUR	
	BARANG DALAM BERDAGANG.....	79
	Pendahuluan.....	79
	Ketentuan Syariat Tentang Takaran dan Timbangan.	80
BAB IX	AYAT TENTANG LARANGAN	
	MENGURANGI TAKARAN DAN	
	TIMBANGAN	85
	Pendahuluan.....	85
	Aturan Syariat Mengenai Larangan Mengurangi Takaran Dan Timbangan	86
BAB X	AYAT TENTANG FUNGSI UANG	89
	Pendahuluan.....	89
	Uang Dalam Pandangan Islam	90

BAB XI	JENIS PEKERJAAN YANG DISEBUT	
	DALAM ALQUR'AN	93
	Pendahuluan.....	93
	Bekerja Dalam Pandangan Islam.....	93
	Jenis Pekerjaan Dalam Alqur'an	95
Daftar Pustaka		105

BAB I

AYAT-AYAT TENTANG BANGUNAN SISTEM EKONOMI ISLAM

PENDAHULUAN

Sejarah mencatat bahwa perkembangan ilmu ekonomi itu dimulai semenjak ditemukannya tulisan Undang-undang Hamurabi (sekitar abad 400 SM) di Babilonia yang berisikan tentang beberapa aturan dan larangan dalam kegiatan ekonomi. Kemudian dilanjutkan dengan periode Yunani dengan tokoh-tokohnya seperti Plato, Aristoteles dan Xenophone. Sampai pada abad ke-7 M, dimana pada masa ini peradaban Islam dimulai. Yakni semenjak kekuasaan Islam dipimpin oleh Rasulullah saw, kemudian Khulafa Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyyah dan seterusnya.

Pada masa kejayaan Islam, kehidupan ekonomi masyarakatnya sedemikian maju dan berkembang. Kegiatan ekonomi selalu diiringi dengan aturan agama yang sarat dengan etika dan nilai. Kegiatan ekonomi di pasar, selalu diawasi suatu badan yang dinamakan dengan *hisbah*, sehingga kecurangan dan pelanggaran yang dapat menyebabkan salah satu pihak dizalimi dapat diatasi dengan cepat. Keadaan semacam ini berlangsung selama tidak kurang dari 7 abad lamanya dengan beragam pembaruan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Islam selanjutnya, yang kesemuanya mengintegrasikan antara kehidupan ekonomi dan agama.

Demikian juga halnya dibelahan dunia Eropa, sejarah mencatat pada abad pertengahan (sekitar abad 11 M), seorang ahli agama (pastor) juga seorang ahli dalam bidang ekonomi. Kita

mengenal adanya tokoh Santo Thomas Aquinas dan Santo Albertus Magnus.¹ Sampai akhirnya terjadi revolusi industri, mulailah terjadi pemisahan antara kehidupan dunia dan akhirat atau antara kehidupan agama dan dunia atau antara ekonomi dengan agama. Ahli ekonomi mulai mengadakan pemisahan hubungan dengan agama atau yang dalam masa itu dikenal dengan revolusi penentangan kekuasaan gereja.

Keadaan ini terus berlanjut, hingga muncul kembali kesadaran untuk menimbulkan kembali sebuah kerangka pemikiran ekonomi yang berkarakter religius, bermoral dan humanis. Seperti misalnya Egune Lovel dengan bukunya *Humanomics*. Kesadaran ini muncul setelah semua bangsa menyaksikan akan model pembangunan yang dihasilkan oleh teori klasik dengan model kapitalis liberalis dan sosialis Marxist yang telah membawa peradaban manusia ke dalam pola hidup hedonis, sekular dengan timbulnya jurang yang dalam antara miskin dan kaya.²

Kesadaran untuk membangkitkan kembali nilai-nilai ke-Islaman, utamanya dalam bidang ekonomi dimulai dari pertemuan para pemikir muslim sedunia dalam *Conference of Islamic Economics* yang pertama di Makkah tahun 1976 telah memberikan dorongan yang kuat untuk menggali kembali nilai-nilai Islam bagi ekonomi bangsa di dunia yang tengah mengalami krisis sebagai akibat dari kegagalan kapitalis individualistik dan sosialis Marxist.

Sebagai sebuah alternatif, Islam juga banyak berbicara tentang permasalahan ekonomi. Seperti dalam Alquran dan Sunnah. Keunikan pendekatan Islam ini adalah terletak pada sistem nilai yang senantiasa mengiringi setiap bentuk kegiatan ekonomi. Sebut saja misalnya jual beli. (QS. Al Baqarah (2): 282, 283). Sebagai sebuah tawaran dari pemikiran, Islam kemudian mengusung nilai-nilai

¹ George Soule, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka; Dari Aristoteles hingga Keynes*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994) hal. 10-16

² Ahmad Muflih Saefuddin, "Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dengan Kapitalisme dan Marxisme" dalam *Wawasan islam dan Ekonomi; Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: FE UI, 1997), hal. 122

yang menjadi kerangka sebuah sistem. Hierarki nilai dalam suatu sistem pada dasarnya adalah sama, yang membedakan adalah substansinya, seperti apakah ia berangkat dari agama atau pemikiran seseorang.³

SISTEMATIKA NILAI EKONOMI ISLAM

Perangkat nilai-nilai ini berangkat dari pandangan filsafat tentang kegiatan ekonomi, kemudian di pihak lain interaksi nilai-nilai ini membentuk perangkat nilai dasar dan nilai instrumental bagi kegiatan ekonomi yang dikehendaki oleh sistem. Dengan batasan ini kemudian dapat diungkap tiga komponen penting dalam sebuah sistem, yaitu:⁴

Filsafat sistem yang merupakan prinsip dasar sistem yang dibangun berdasarkan doktrin kehidupan dalam hal ini ekonomi Islam dibangun berdasarkan nilai filosofis ketauhidan.

Dalam QS. Al Baqarah (2): 284

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي
أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ
وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾

Artinya: “kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

³ Ibid

⁴ Ibid, hal. 123-142

Kemudian QS. Al Mâida h (5):120

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

Artinya: "Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu".

Kedua ayat tersebut menggambarkan bahwa hanya Allah-lah pemilik alam semesta beserta isinya, juga segala wujud yang diketahui ataupun tidak. Dia yang menciptakan dan Dia pula yang mengendalikan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, Dia Kuasa menetapkan hukum dan membatalkan, menghalalkan dan mengharamkannya serta Kuasa pula memberi ganjaran dan menjatuhkan sanksi kepada siapa yang Dia kehendaki.⁵ Itulah kemutlakan yang hanya dimiliki oleh Allah SWT.

Manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya, yang berkedudukan sebagai khalifah (pemimpin) di muka bumi ini hanya bertugas sebagai pengelola, pemelihara dan tidak memiliki kekuatan yang absolut terhadap alam ini. Ia harus tetap tunduk pada hukum-hukum Allah swt, dan bagi mereka yang menyatakan memiliki kepemilikan eksklusif berarti sudah ingkar dengan kekuasaan Allah swt.

Mengakui bahwa status kepemilikan ada di tangan Allah swt memberikan implikasi bahwa manusia hanya memiliki status kepemilikan relatif atau terbatas, berbeda dengan status kepemilikan mutlak dalam paham ekonomi kapitalis dan kaum proletar pada sistem ekonomi marxisme. Doktrin bahwa Allah swt adalah Pencipta segala sesuatu dan kehidupan di alam semesta tunduk pada kehendak-Nya merupakan landasan nilai-nilai sistem ekonomi Islam.

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian*, Jilid 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 309

Keyakinan bahwa Allah itu esa, segalanya tunduk pada-Nya dan manusia yang merupakan ciptaan-Nya yang berasal dari substansi yang sama dan memiliki hak dan kewajiban yang sama yakni sebagai khalifah di muka bumi. Memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mengelola alam dengan sebaik-baiknya, sehingga pada dasarnya manusia itu tidak berkelas-kelas (strata) sosial, sama semuanya dan yang hanya membedakan adalah tingkat ketakwaan⁶nya.

1. Bertolak dari filsafat sistem, kemudian diturunkan **nilai-nilai dasar sistem** yang akan membangun kerangka sosial, legal dan tingkah laku sistem. Dalam hal ini ekonomi Islam memiliki nilai-nilai dasar dalam sistemnya yaitu kepemilikan yang relatif, keseimbangan, dan keadilan.

a. Kepemilikan relatif

Hal ini bisa dilihat dari QS. Al Baqarah (2):180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا
 الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ^ط حَقًّا عَلَى
 الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf⁶, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa".

Kepemilikan relatif memiliki pemahaman bahwa status kepemilikan terletak pada memiliki kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi. Manusia diberikan hak untuk menggali dan mengeksplorasi segala potensi alam untuk dipergunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan hidupnya.

⁶ Ma'ruf ialah adil dan baik. wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. Ayat ini dinasakhkan dengan ayat mewaris.

Relatif disini juga dapat dimaknai sebagai bentuk bahwa kepemilikan manusia itu sifatnya terbatas sepanjang usia manusia hidup di dunia. Ketika orang itu mati, maka segala hartanya akan ditinggalkannya di dunia dan diserahkan kepada ahli warisnya menurut ketentuan syariat Islam. Seperti yang telah disampaikan pada ayat di atas.

b. Keseimbangan

Prinsip ini bisa ditemukan dalam QS. Al Baqarah (2): 201

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

Artinya: “dan di antara mereka ada orang yang berdoa: «Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka»

Kemudian QS. Al Furqan (25): 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ
ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya: “dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”.

Keseimbangan (*balance*) mengandung pengertian hampir sama dengan keadilan, akan tetapi keseimbangan lebih dekat dengan kesederhanaan pola hidup. Keseimbangan bertentangan dengan sikap berlebih-lebihan dan ini merupakan perbuatan syaitan. Orang yang memegang prinsip hidup seimbang senantiasa merasa cukup (baca: *qana'ah*) dalam kebutuhan hidupnya.

Dari beberapa ayat di atas dapat dipahami tentang pentingnya menjaga pola hidup seimbang. Seimbang antara dunia dan akhirat. Tidak melulu memikirkan dunia saja sehingga melupakan akhirat. Atau pun sebaliknya, kepentingan akhirat saja lalu meninggalkan kebutuhannya di dunia. Kemudian ketika membelanjakan harta, Islam jug mengajarkan keseimbangan, jangan terlalu pelit/bakhil dan juga jangan terlalu boros. Sikap diantara keduanya yang dikehendaki dalam ajaran Islam. Dengan kata lain dalam hal perbuatan kebajikan (ibadah) saja diperlukan keseimbangan apatah lagi dalam hal membelanjakan harta (konsumsi) sangat dibutuhkan sikap seimbang. Jangan sampai besar pengeluaran daripada pendapatan. Memang secara fitrah, seperti yang disampaikan oleh Abdullah bin 'Abbas ra. dan Anas bin Malik ra. bahwasanya baginda Rasul saw dalam salah satu hadisnya menyampaikan bahwa manusia itu jika diberi sebuah gunung emas, masih berkeinginan untuk menambah satu gunung emas lagi dan seterusnya. Dan berhenti saat nafas sudah mencapai kerongkongan atau maut menjemput.⁷ Menurut Imam al Gazali hal demikian dapat dimaklumi sebagai sifat dasar manusia. Karena manusia memiliki rencana untuk mempersiapkan kehidupannya dimasa yang akan datang. Perlu menabung, perlu simpanan untuk kehidupan dan kesejahteraan hidupnya, anak cucunya dimasa kemudian. Akan tetapi sikap seperti ini perlu dibatasi agar jangan sampai pada sikap berlebih-lebihan dan mendorong orang untuk bersikap serakah dan tamak.

c. Keadilan

Prinsip dasar keadilan ini bisa ditemukan dalam QS. Al Mâidah (5): 8

⁷HR. Bukhari Muslim

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ
 وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ^ص أَعْدِلُوا هُوَ
 أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ^ص وَاتَّقُوا اللَّهَ ^ج إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
 تَعْمَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Prinsip keadilan merupakan sebuah prinsip pokok dalam setiap perilaku kehidupan manusia. Pada ayat tersebut, dalam memberikan keputusan pengadilan, seorang hakim sangat dituntut untuk bersikap adil terhadap orang yang berperkara. Dalam kehidupan berekonomi pun prinsip keadilan ini sangat dibutuhkan baik dalam aspek produksi, distribusi dan konsumsi. Keadilan dalam aspek produksi dan konsumsi sangat diperlukan dalam upaya efisiensi sumber daya dan pemberantasan keborosan. Manusia dituntut untuk selalu membelanjakan hartanya pada barang-barang yang memang dibutuhkan, tidak boleh membelanjakan harta secara berlebihan, walaupun terhadap harta miliknya sendiri. Keadilan distribusi juga berarti kebijaksanaan dalam mengalokasikan sejumlah hasil tertentu dari kegiatan ekonomi bagi yang tidak mampu untuk memasuki pasar atau tidak sanggup membeli menurut kekuatan pasar.

Kemudian dalam QS. An Nisâ (4): 160-161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ
لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا
وَقَدْ يُهْوَىٰ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

Artinya: “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah”(160). Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih(161).

Keadilan secara umum dipahami sebagai perlakuan menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya, sehingga tidak melukai atau menzalimi “perasaan” masing-masing pihak yang berinteraksi. Atau dengan istilah yang dipakai Adiwarman Kariem sebagai perbuatan tidak saling menzalimi dan dizalimi. Seperti kandungan yang disampaikan dari ayat di atas yang melarang seseorang untuk memakan harta yang berasal dari riba. Mengapa dilarang dalam Islam? Karena perbuatan tersebut telah melanggar prinsip keadilan dalam bertransaksi. Orang yang memakan riba tidak akan segan-segan berbuat zalim kepada saudaranya. Baginya yang penting mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Selain itu dampak buruk dari praktik riba adalah mendidik orang untuk malas bekerja, juga yang terjadi adalah menumpuknya kekayaan disegelintir orang saja. Hal ini

yang kemudian menyebabkan terganggunya keadilan dalam distribusi kekayaan. Bayangkan kalau hal ini terjadi secara agregat. Tentu jurang perbedaan antara si kaya dan si miskin sangat tinggi.

2. Implementasi nilai dasar sistem ini kemudian melahirkan kerangka kerja atau kerangka instrumental yang menjamin berfungsinya sistem tersebut dengan baik. Dan **nilai instrumental** dalam sistem ekonomi Islam ada diwujudkan dalam empat instrumen yakni:
 - a. Zakat; sebagai rukun Islam yang keempat memainkan peranan sangat signifikan dalam upaya mewujudkan keadilan distributif. Dengan pola zakat yang terdistribusi secara baik dan adil bisa mempengaruhi pada tingkat produksi dan konsumsi secara signifikan. Adapun delapan golongan yang berhak menerima zakat termaktub dalam QS. At-Taubah (9): 60 berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Kemudian QS. Al-Anbiyâ (21): 73

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ

الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا
عَبْدِينَ ﴿٧٢﴾

Artinya: "Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah".

Dalam tafsir Al Misbah disampaikan bahwasanya ayat ini menjelaskan tentang bagaimana upaya para pemimpin (yang saleh dan memiliki kemampuan diatas rata-rata anggota masyarakat yang dipimpinnya) untuk menyebarkan kesalehan atau perintah-perintah Allah swt supaya melakukan kebajikan, terutama pelaksanaan shalat dengan baik, sempurna dan berkesinambungan. Juga menunaikan zakat sesuai dengan ketentuannya.⁸

Selanjutnya QS. Al-Mâidah (5): 12

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ
عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ
وَأَتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ
اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّا أَكْفِرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ فَمَنْ
كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٢﴾

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*:..... Jilid 8, hal. 481

Artinya: “dan Sesungguhnya Allah telah mengambil Perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: “Sesungguhnya aku beserta kamu, Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. dan Sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka Barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, Sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.”

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam tidak hanya untuk umat Rasulullah, akan tetapi sudah ada pada masa-masa sebelum kenabiannya. Zakat diperlukan sebagai salah satu cara distribusi kekayaan dalam Islam yang sudah terinstitusi/terlembaga. Artinya, zakat itu memiliki pola dan aturan yang jelas. Harta apa saja yang dizakatkan, berapa jumlah harta yang dikenakan kewajiban tersebut, kapan dikeluarkan serta kepada siapa zakat itu diperuntukkan. Semua ada aturannya. Berbeda dengan bentuk filantropi yang lain seperti sedakah dan infak.

Kewajiban membayar zakat menunjukkan bahwa tidak ada kepemilikan harta yang sifatnya mutlak/absolut. Adanya zakat mewajibkan muzakki untuk menyalurkannya kepada mustaiq zakat. Zakat juga mendidik orang untuk peduli dengan sesama, *hablun min annâs*, menjaga pada prinsip keseimbangan. Tidak hanya hubungan dengan sang Pencipta dipelihara tapi juga dengan sesama. Zakat juga menjauhkan muzakki dari sikap zalim kepada orang yang ekonominya berada di bawah tingkatannya.

- b. Pelarangan riba; riba dilarang karena mengandung unsur eksploitasi terhadap sesama. Ketika terjadi resiko dalam transaksi, maka pembebanan kerugian hanya

ditanggung oleh satu pihak saja, sedangkan pihak lain dijamin keuntungannya. Inilah yang disebut dengan istilah senang di atas penderitaan orang lain.

Seperti yang disampaikan dalam QS. Al Baqarah (2): 275-280

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
﴿٢٧٧﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ
الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا
بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِنْ
كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba⁹ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila¹⁰. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu¹¹ (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹²

Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa(276).

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.(277)

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.(278)

⁹ Riba itu ada dua macam: *nasiah* dan *fadhil*. Riba *nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan atau yang meminjam diawal transaksi. Riba *fadhil* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba *nasiah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

¹⁰ Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Biasanya orang yang seperti ini senantiasa diliputi oleh perasaan tamak, rakus dan kikir laksana orang yang kemasukan syaitan

¹¹ Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

¹² Yang dimaksud dengan memusnahkan Riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya, dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya.

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.(279)

dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahuinya.(280)

Riba memberikan pendidikan untuk malas dalam bekerja, malas berusaha dan berinvestasi. Seperti ayat di atas, mereka seperti memasukkan setan. Kecintaannya terhadap harta menjadikannya bakhil, tamak dan rakus. Bakhil, tamak dan rakus merupakan perwujudan sikap bahwa harta yang dimilikinya adalah mutlak dari hasil jerih payahnya sendiri. Mendorong pada sikap zalim, menyakiti sesama. Dan ini bertentangan dengan nilai-nilai dasar ekonomi Islam.

- c. Kerjasama: kerjasama merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi yang Islami versus kompetisi bebas dari masyarakat kapitalis dan kediktatoran ekonomi marxisme. Sebagaimana disampaikan dalam QS. Az Zukhruf (43): 32

أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ لَنْ قَسِمْنَا بِئِهِمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلَخِرِيًّا ۖ وَرَحِمْتُ رِبَّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat

mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

Nilai kerjasama dalam Islam harus dapat dicerminkan dalam semua tingkat kegiatan ekonomi, produksi, distribusi barang maupun jasa. Potongan ayat di atas *wa rafa'nâ ba'dhahum fauqa ba'dhin darâjâtin liyattikhidza ba'dhahum ba'dha* memiliki makna bahwa Allah meninggikan dan melebihkan kemampuan "finansial/harta/modal" seseorang dari yang lainnya, sehingga ia bisa mengadakan kerjasama dengan orang lain yang hanya memiliki *skill* (keterampilan).

Satu bentuk kerjasama dalam Islam berbentuk *qirad* yakni kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau keterampilan atau tenaga dalam melaksanakan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. *Qirad* dalam Islam menggunakan prinsip bagi hasil, berbagi keuntungan dan berbagi kerugian. Ini yang menjadi ciri utama kerjasama dalam Islam.

- d. Jaminan sosial/kebajikan humanis: merupakan bentuk pengeluaran sosial untuk tujuan-tujuan humanis yang dilakukan sebuah negara. Peran Negara disini adalah memberikan jaminan baik berupa sarana prasarana dan keamanan, demi tercapainya pemenuhan hajat primer dan sekunder bagi rakyatnya. Seperti perilaku yang dicontohkan baginda Rasulullah dalam sebuah riwayat yang menceritakan bagaimana Rasulullah sebagai pemimpin memberikan solusi/sarana bagi seorang Anshar yang lagi meminta-minta karena ketiadaan uang untuk membeli makanan. Kemudian Rasulullah bertanya pada orang Anshar ini apakah ia masih memiliki harta di rumah yang bisa dijual. Dijawab olehnya ada, yakni dua alas pelana. Kemudian Rasulullah melelang kedua barang tersebut dan menghasilkan uang yang kemudian dibagi dua, sebagian membeli bahan makanan dan sebagian

lagi untuk membeli kapak. Dengan kapak ini Rasul menyuruh orang Anshar ini pergi ke hutan mencari kayu untuk kemudian dijual lagi.

Demikian Rasul sebagai seorang pemimpin, memberikan sarana bagi kaumnya dalam upayanya memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak serta merta langsung memberikan uang kepada Anshar tersebut. Karena terkadang dengan memberikan uang kepada seorang yang memintaminta justru memberikan pembelajaran baginya untuk malas bekerja.

Dari riwayat tersebut juga kita bisa melihat bahwa sarana yang diberikan oleh negara untuk rakyatnya berlaku secara keseluruhan, tidak hanya untuk golongan tertentu saja. Manfaat dari sumber-sumber yang disediakan oleh Allah SWT itu harus dapat dinikmati oleh seluruh umat-Nya, tak terkecuali, sebagaimana yang disampaikan dalam ayat berikut QS Al An'âm (6): 38 berikut:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ
أَمْثَلُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
نُحْشَرُونَ

Artinya: “dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan”.[]

BAB II

AYAT-AYAT TENTANG PRINSIP PRODUKSI

PENDAHULUAN

Dalam kegiatan ekonomi ada tiga hal pokok yang dilakukan yakni produksi, distribusi dan konsumsi. Produksi merupakan sebuah proses awal yang terlahir di muka bumi ini dan sudah berlangsung semenjak manusia menghuni planet ini. Kegiatan produksi sangat penting bagi kelangsungan hidup dan juga peradaban manusia dan bumi. Sesungguhnya produksi lahir dan tumbuh dari menyatunya manusia dengan alam.¹

Kegiatan produksi merupakan kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa, kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Tanpa produksi maka kegiatan ekonomi akan berhenti, begitu pula sebaliknya. Untuk menghasilkan barang dan jasa kegiatan produksi melibatkan banyak faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal dan organisasi. Fungsi produksi menggambarkan hubungan antar jumlah input dengan output yang dapat dihasilkan dalam satu waktu periode tertentu.

Dalam teori produksi diberikan penjelasan tentang bagaimana perilaku produsen dalam memaksimalkan keuntungannya maupun mengoptimalkan efisiensi produksinya. Namun dalam Islam ada batasan yang mesti dipatuhi oleh produsen yakni ketika keuntungan yang diperoleh tersebut melebihi batas

¹ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 2007, hal.102

nisab dan *haul*, ia dikenakan kewajiban untuk membayar zakat. Juga barang yang diproduksinya haruslah mendatangkan manfaat atau masalah buat masyarakat yang mengonsumsinya. Berikutnya akan dijelaskan mengenai prinsip-prinsip utama dalam produksi seorang produsen muslim.

PRINSIP-PRINSIP PRODUKSI DALAM ISLAM

Pada prinsipnya kegiatan produksi terkait seluruhnya dengan syariat Islam, dimana seluruh kegiatan produksi harus sejalan dengan tujuan dari konsumsi itu sendiri. Konsumsi seorang muslim dilakukan untuk mencari *falah* (kebahagiaan) demikian pula produksi dilakukan untuk menyediakan barang dan jasa guna *falah* tersebut. Di bawah ini ada beberapa implikasi mendasar bagi kegiatan produksi dan perekonomian secara keseluruhan, antara lain :

1. *Seluruh kegiatan produksi terikat pada tataran nilai moral dan teknikal yang Islami*²

Sejak dari kegiatan mengorganisir faktor produksi, proses produksi hingga pemasaran dan pelayanan kepada konsumen semuanya harus mengikuti moralitas Islam. Metwally (1992) mengatakan "perbedaan dari perusahaan-perusahaan non Islami tak hanya pada tujuannya, tetapi juga pada kebijakan-kebijakan ekonomi dan strategi pasarnya". Kegiatan produksi dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk mencari profit (keuntungan) semata, melainkan juga harus memiliki nilai *maslahah* (manfaat) untuk kehidupan. Produksi barang dan jasa yang dapat merusak moralitas dan menjauhkan manusia dari nilai-nilai religius tidak akan diperbolehkan.

Nilai *maslahah* tersebut harus mencerminkan upaya pemeliharaan terhadap lima hal ini, tidak terkecuali kegiatan produksi yakni: 1. Agama (*hifz dîn*), 2. Kehidupan (*hifz nafs*),

² Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta : Jalasutra), 2003, hal. 156

3. Harta (*hifz mâl*) 4. ilmu pengetahuan (*hifz aql*) dan 5. kelangsungan keturunan (*hifz nasl*).

Produk/barang konsumsi sebagai output dari sebuah kegiatan produksi harus mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Ketika produk tersebut bersumber dari input yang halal maka *dîn*, *nafs*, *mâl*, *aql* dan *nasl* akan terjaga. Berikut beberapa jenis input barang yang diharamkan/dilarang Alqur'an untuk dimasukkan dalam input barang produksi terdapat dalam QS. Al Baqarah (2): 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ
لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2. Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial-kemasyarakatan

Kegiatan produksi harus menjaga nilai-nilai keseimbangan dan harmoni dengan lingkungan sosial dan lingkungan hidup dalam masyarakat dalam skala yang lebih luas. Selain itu, masyarakat juga berhak menikmati hasil produksi secara memadai dan berkualitas. Jadi produksi bukan hanya menyangkut kepentingan para produsen (*stoke holders*) saja tapi juga masyarakat secara keseluruhan (*stake holders*). Artinya keberadaan produk dan keuntungan dari produk tersebut bukan hanya milik produsen semata akan tetapi juga milik masyarakat luas. Masyarakat luas dapat juga

menikmati keuntungan dari produk yang dihasilkan, baik secara langsung atau pun tidak. Sebut saja misalnya kegiatan produksi yang dilakukan mampu menambah penghasilan masyarakat sekitar, menyerap tenaga kerja yang banyak dan produktif, ramah lingkungan dengan tetap memerhatikan pada kearifan alam.

Pemerataan manfaat dan keuntungan produksi bagi keseluruhan masyarakat dapat dilakukan dengan cara yang paling baik merupakan tujuan utama kegiatan ekonomi. Seperti yang digambarkan dari praktek yang dijalankan oleh nabi Daud as dalam QS. Al Hadîd (57): 25 berikut:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيُقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعُ
لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ
عَزِيزٌ

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa".

Dari potongan ayat tersebut di atas, *wa anzalnâ al-hadîda fîhi ba'sun syadîda wa manâfi'a li an-nâsi* itu memberikan pemahaman bahwa output yang kita hasilkan tersebut haruslah mendatangkan profit/keuntungan bagi si pembuat (produsen) dan juga bermanfaat dan berguna bagi orang sekitarnya (konsumen).

3. *Optimalisasi segala potensi yang sudah diberikan oleh Allah swt*
Masalah ekonomi muncul bukan karena adanya kelangkaan sumber daya ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan manusia saja, tetapi juga disebabkan oleh kemalasan dan pengabaian optimalisasi segala anugerah Allah, baik dalam bentuk sumber daya alam maupun manusia. Sikap tersebut dalam Al-Qur'an sering disebut sebagai kezaliman atau pengingkaran terhadap nikmat Allah³. Hal ini akan membawa implikasi bahwa prinsip produksi bukan sekedar efisiensi, tetapi secara luas adalah bagaimana meng-optimalisasikan pemanfaatan sumber daya ekonomi dalam kerangka pengabdian manusia kepada Tuhannya. Seperti perintah Allah dalam surah An-Naba (78): 11.

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾

Artinya: "dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan"

Kemudian perhatikan anjuran yang terdapat dalam QS. Al Jumu'ah (62): 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: "apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."

³ Lihat misalnya pada Al-Qur'an surah Ibrahim (14): 32-34 : (32). Allah-lah yang Telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan dia Telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan dia Telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. (33). Dan dia Telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan Telah menundukkan bagimu malam dan siang. (34). Dan dia Telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).

Pada ayat di atas, perintah shalat didahulukan sebelum perintah berusaha mencari rezeki. Hal ini memberikan dua isyarat, yakni: *pertama*, sebelum memenuhi usaha maka penihilah kewajiban kepada Allah swt, lalu berdoa kepada-Nya. *Kedua*, kesuksesan sebuah usaha tidak terjadi semata karena usaha manusia sendiri, melainkan ada unsur Ilahiah dibelakangnya. Maka kemudian tidak berlebihan jika pada akhirnya kegiatan produksi dalam perspektif Islam harus bersifat altruistik—sebagai perwujudan rasa terima kasih/syukur atas anugerah Allah swt yang telah diberikan--sehingga produsen tidak hanya mengejar keuntungan maksimum saja. Namun produsen juga harus mengejar tujuan yang lebih luas sebagaimana tujuan ajaran Islam yaitu *falah* di dunia dan akhirat.

FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI

1. Tanah

Dalam Surat As-Sajadah (32): 2

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا
تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ

Artinya: "Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasanya kami menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya makan hewan ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan?"

Ayat di atas menjelaskan tentang tanah yang berfungsi sebagai penyerap air hujan dan akhirnya tumbuh tanaman-tanaman yang terdiri dari beragam jenis. Tanaman itu dapat dimanfaatkan manusia sebagai faktor produksi alam, dari tanaman tersebut juga dikonsumsi oleh hewan ternak

yang pada akhirnya juga hewan ternak tersebut diambil manfaatnya (diproduksi) dengan berbagai bentuk seperti diambil dagingnya, susunya dan lain sebagainya yang ada pada hewan ternak tersebut.

Ayat ini juga memberikan kepada kita untuk berfikir dalam pemanfaatan sumber daya alam dan proses terjadinya hujan. Jelas sekali menunjukkan adanya suatu siklus produksi dari proses turunnya hujan, tumbuh tanaman, menghasilkan dedaunan dan buah-buahan yang segar setelah disiram dengan air hujan dan pada akhirnya dikonsumsi oleh manusia dan hewan. Siklus rantai makanan yang berkesinambungan agaknya telah dijelaskan secara baik dalam ayat ini. Tentunya pula harus disertai dengan prinsip efisiensi⁴ dalam memanfaatkan seluruh batas kemungkinan produksinya.

2. Tenaga Kerja

Kemudian ayat yang berkaitan dengan faktor produksi Tenaga Kerja dalam surah Hûd (11): 61

﴿وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ۝٦١﴾

Artinya: "Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. dia Telah menciptakan kamu dari bumi (tanah)

⁴Konsep efisiensi dapat dirasakan secara intuitif. Contoh keadaan tidak efisien adalah masyarakat yang tidak memanfaatkan sepenuhnya batas kemungkinan produksinya. Misalnya orang membawa hasil produksinya ke pasar untuk ditukarkan dengan barang orang lain, setiap kali terjadi pertukaran maka nilai guna barang kedua pihak akan naik, bila semua kemungkinan pertukaran yang menguntungkan telah habis sehingga tidak ada lagi kenaikan nilai guna, maka dapat dikatakan bahwa keadaan telah mencapai efisien.

dan menjadikan kamu pemakmurnya, Karena itu mohonlah ampunan-Nya, Kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).”

Kata kunci dari faktor produksi tenaga kerja terdapat dalam kata *wasta'marakum* yang berarti pemakmur. Manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini diharapkan oleh Allah untuk menjadi pemakmur bumi dalam pemanfaatan tanah dan alam yang ada. Kata pemakmur mengindikasikan untuk selalu menjadikan alam ini makmur dan tidak menjadi penghabis (*âkilîn*) atau perusak alam (*fâsidîn*). Manusia dengan akalunya yang sempurna telah diperintahkan oleh Allah untuk dapat terus mengolah alam ini bagi kesinambungan alam itu sendiri, dalam hal ini nampaklah segala macam kegiatan produksi amat bergantung kepada siapa yang memproduksi (subyek) yang diharapkan dapat menjadi pengolah alam ini menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.

3. Modal

Ayat yang berkaitan dengan faktor produksi Modal dalam Surat Al-Baqarah (2): 272

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا
تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نُنْفِسُكُمْ وَمَا تَنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ
اللَّهِ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya: "Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan Karena mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikit-pun tidak akan dianiaya (dirugikan)".

Modal sangat penting dalam kegiatan produksi baik yang bersifat *tangible asset* maupun *intangible asset*. Kata *apa saja harta yang baik* menunjukkan bahwa manusia diberi modal yang cukup oleh Allah untuk dapat melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhannya secara materi. Modal dapat pula memberikan makna segala sesuatu yang digunakan dan tidak habis, untuk diputar secara ekonomi dengan harapan dari modal tersebut menghasilkan hasil yang lebih. Dari hasil yang lebih tersebut terus diputar sampai pada pencapaian keuntungan yang maksimal (*profit*) dari modal yang kita miliki yang pada akhirnya tercapailah suatu optimalisasi dari modal tersebut.

4. Organisasi

Dalam industri modern, peran organisasi sangatlah berarti dan dianggap sebagai salah satu faktor produksi. Dalam sebuah organisasi diatur bagaimana strategi dan perencanaan arah dan tujuan sebuah organisasi. Organisasi yang baik biasanya sudah menyusun dan memiliki *blueprint* perusahaan untuk kurun waktu lima sampai sepuluh tahun yang akan datang.

Pentingnya arah dan perencanaan sebuah organisasi sudah disiratkan oleh Allah sang Maha Pengatur segala sesuatu di alam ini seperti dalam QS Ali Imran (3): 173 berikut:

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ
فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

Artinya: “ (yaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan: «Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka», Maka Perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: «Cukuplah Allah menjadi penolong Kami dan Allah adalah Terbaik-baik Pelindung».

Perkataan “wakil” dalam ayat tersebut bermakna penerus, pemegang amanah yakni orang-orang yang mampu mengurus dan menjaga pekerjaan orang lain dengan baik. Dalam ayat tersebut, umat Islam dinasihatkan untuk menunjukkan kemampuan mereka di bawah penjagaan dan pemeliharaan Allah yang merupakan pengatur dan pengurus terbaik bagi seluruh urusan. Maka Ia menghendaki agar umat-Nya menjadi pengatur yang baik dalam setiap petunjuk Allah⁵.

Dengan organisasi pun individu yang memiliki kecakapan berbeda bisa berkumpul, berinteraksi namun memiliki tujuan yang sama sehingga kemajuan dalam berbisnis bisa tercapai dengan mudah. Pentingnya sebuah organisasi dalam ajaran Islam juga ditunjukkan dari perbuatan yang dilakukan umat ketika menunaikan ibadah haji dan shalat, keduanya tidak mampu berjalan dengan baik tanpa ada peran seorang Imam disana. Imam (pemimpin) yang memiliki integritas yang *visioner* akan mampu membawa jamaahnya (umat yang dipimpinnya) ke arah yang lebih baik.[]

5 Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, terj. Suroyo dan Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 297

BAB III

AYAT-AYAT TENTANG TUJUAN DAN BENTUK DISTRIBUSI

PENDAHULUAN

Dalam ekonomi kapitalis, distribusi dimaknai dengan memberikan kebebasan yang luas terhadap kepemilikan khusus dan memperbolehkan pemindahan kekayaan dengan cara pewarisan atau hibah namun tidak meletakkan kaidah-kaidah dalam penentuan tersebut. Sehingga seringkali dimensi moral dan etika diabaikan. Orang dengan penuh ambisi diperbolehkan untuk melakukan apapun demi memperoleh kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Dengan kata lain mereka akan sanggup menghalalkan segala cara demi mendapatkan apa yang dimauinya. Persaingan “kotor” sangat mungkin dilakukan. Sehingga kesenjangan antara yang mempunyai uang dan kekuasaan dengan yang lemah dan miskin sangat jauh terpisah. Akibatnya adalah sementara sebagian yang lain duduk dengan santainya menikmati kekayaannya, sebagian yang lain masih sibuk mengais-ngais sampah mencari sesuatu yang bisa dijadikan uang.

Sementara ekonomi sosialis, sebaliknya, mengabaikan bentuk kepemilikan khusus bagi unsur-unsur produksi dan menilai pekerjaan sebagai satu-satunya unsur bagi produksi. Sehingga sistem distribusinya menganut paham bahwa setiap individu sesuai dengan tingkat kemampuannya dan setiap individu sesuai tingkat kebutuhannya. Sistem ekonomi diatur sepenuhnya oleh kebijakan pemerintah atau bersifat sentralisasi, sehingga pemer-

dekaan individu untuk memiliki kekayaan dengan bebas dikekang oleh kebijakan pemerintah.

Sesungguhnya kedua sistem tersebut telah gagal dalam merealisasikan keadilan distributif yang berdampak pada penderitaan masyarakat berupa ketimpangan ekonomi yang sangat jelas antara si kaya dan si miskin (dampak daripada ekonomi kapitalis), serta terkungkungnya kemerdekaan berusaha bagi individu (dampak daripada ekonomi sosialis). Akibatnya persoalan ekonomi seperti kemiskinan bisa kita lihat terjadi dimana-mana. Vandana Siva menulis, sebagaimana dikutip oleh H. Iman Cahyono menyebutkan *"if we are serious about ending poverty, we have to be serious about ending the systems for wealth creation which create poverty by robbing the poor of their resources, livelihoods, and incomes"*. Menurut Siva rakyat miskin tidak mati karena minimnya pendapatan, tetapi mereka sekarat karena minimnya akses terhadap sumber daya. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi *basic need* karena sumber daya utama kehidupan telah dikuasai oleh mega korporasi.¹ Pendapat Siva ini membenarkan terhadap teori yang menyatakan bahwa kemiskinan sebagai akibat dari tidak terjadinya pemerataan pendapatan dalam masyarakat sehingga penumpukan kekayaan hanya terjadi disegelintir orang tertentu.

Sistem ekonomi Islam sebagai sebuah sistem alternatif menawarkan konsep distribusi yang dimaknai sebagai pengaturan terhadap kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Dimana Islam memperbolehkan kepemilikan umum sekaligus mengakui kepemilikan secara individu/khusus, serta meletakkan bagian masing-masing dari keduanya kaidah-kaidah untuk mendapatkan dan mempergunakannya.

TUJUAN DISTRIBUSI DALAM ISLAM

Secara umum tujuan distribusi dalam ekonomi Islam dapat dilihat dari makna surah Al Hasyr (59): 7 berikut:

¹ H. Iman Cahyono, "Men(g)e(n)taskan Kemiskinan" dalam *Harian Kompas*, Sabtu, 8 Juli 2006

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٦﴾

Artinya: “apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota. Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.

Seperti yang sudah ditulis di bagian pendahuluan, bahwa memang akar dari persoalan ekonomi yang sekarang terjadi, yakni kemiskinan, adalah sebagai akibat tidak terdistribusinya sumber-sumber kekayaan tersebut secara adil dan merata. Sumber-sumber kekayaan itu hanya menumpuk disebagian orang/kelompok tertentu saja. Kemudian tujuan distribusi dalam Islam juga memiliki andil dalam merealisasikan beberapa tujuan umum syariat Islam, seperti:

1. *Tujuan dakwah*: distribusi dalam Islam memiliki tujuan untuk syiar ajaran-ajaran Islam, yang penuh dengan kasih sayang, kepedulian terhadap sesama manusia seperti zakat yang diberikan kepada delapan golongan, lihat dalam QS At-Taubah (9): 60. Bagaimana bentuk kepedulian terhadap muallaf (orang yang baru masuk Islam atau tertarik dengan Islam). Pemberian sebagian harta (distribusi zakat) dimaksudkan untuk memberikan perhatian bahwa muslim itu peduli terhadap saudaranya yang baru memeluk Islam. Karena

biasanya di masyarakat, seseorang ketika memutuskan untuk menjadi muallaf akan diputus segala hubungan komunikasi, emosi dan ekonomi dengan keluarga sedarah. Dengan adanya bentuk kepedulian dalam distribusi zakat diharapkan perasaan kesendirian akan hilang.²

2. *Tujuan pendidikan dan sosial:* dengan membiasakan diri berbagi dengan makhluk lain, memberikan pembelajaran buat individu menghindari dari perasaan tamak dan bakhil. Sebaliknya ketika mengetahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan akhlak Islam maka memupuk akhlak mulia senang berderma dan memiliki sifat pemurah patutlah dilakukan. Orang seringkali mengira bahwa ketika seseorang memiliki sifat bakhil, menyembunyikan harta yang dia miliki, maka kekayaannya akan tidak berkurang dan mungkin akan selalu bertambah. Sehingga ketika dia berderma atau bersedekah, maka kekayaannya akan menjadi berkurang dan lama kelamaan akan habis. Seperti dalam hitungan matematika; ketika $2+1$ maka jumlahnya adalah 3, sebaliknya ketika $2-1$ maka kekayaan akan menjadi 1. Padahal dalam ajaran Islam tidaklah demikian, kekayaan itu justru bertambah. Seperti yang disampaikan dalam QS. Ali Imrân (3): 180 berikut:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا
لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلِلَّهِ
مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa

² Penjelasan lebih detail mengenai ayat-ayat zakat akan disampaikan dalam bab VI.

kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

3. Tujuan ekonomi: dengan keadilan distributif berupa ketepatan penyaluran zakat dapat meningkatkan konsumsi mustahik kemudian meningkatkan pada *income* individu/pengusaha. Demikian halnya kalau zakat itu disalurkan untuk keperluan modal usaha mustahik. Beberapa tahun kedepan dengan adanya pembimbingan dan pengawasan dari lembaga yang berwenang, diharapkan mustahik berubah menjadi muzakki.

LARANGAN MENUMPUK HARTA KEKAYAAN

Beberapa ayat ini menggambarkan betapa tercelanya perilaku orang yang suka menumpuk dan menghitung-hitung harta kekayaannya:

A. QS. At Taubah (9): 34-35

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ
 لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
 وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ
 فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ
 لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar

memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” (34)

“pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”(35)

b. QS. Al Humazah (104): 1-9

Ancaman bagi orang-orang yang suka menghitung-hitung kekayaannya sehingga ia enggan untuk menunaikan kewajibannya membayar zakat digambarkan oleh Allah Ta’ala dalam firman-Nya QS. Al Humazah (104): 1-9 berikut:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۚ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۚ
يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۚ كَلَّا ۚ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۚ وَمَا
أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۚ نَارُ اللَّهِ الْمَوْقِدَةُ ۚ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى
الْأَفْئِدَةِ ۚ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوْصَدَةٌ ۚ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ۚ

Artinya: 1. kecelakaanlah bagi Setiap pengumpat lagi pencela, 2. yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung, 3. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, 4. sekali-kali tidak! Sesungguhnya Dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah. 5. dan tahukah kamu apa Huthamah itu? 6. (yaitu) api (yang disediakan) Allah yang dinyalakan, 7. yang (membakar) sampai ke hati. 8. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, 9. (sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang.

BEBERAPA INSTITUSI DISTRIBUSI DALAM AJARAN ISLAM

Agama Islam memberikan banyak cara untuk bisa menyalurkan harta kekayaan sebagai bentuk dari distribusi yang berkeadilan demi terhindarnya ketimpangan atau jurang dalam ekonomi, diantaranya sebagai berikut:

1. Wasiat

Dapat dilihat dari QS. Al Baqarah (2): 180

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: “diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf[112], (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

Wasiat adalah pemberian hak untuk memiliki suatu benda atau mengambil manfaatnya, setelah si pemberi wasiat meninggal dunia melalui pemberian yang sifatnya sukarela (*tabarru'*). Pemberian wasiat dinggap sah jika dilakukan dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit yang membawa kepada maut dan dilakukan tanpa ada unsur pemaksaan.³ Bagi sebagian pendapat mengatakan bahwa wasiat ini diberikan kepada yang bukan ahli waris ataupun kepada ahli waris dengan catatan ahli waris yang lain menyetujuinya, dengan kadar tidak melebihi dari sepertiga harta si pemberi waris.⁴ Wasiat ini merupakan salah satu bentuk instrumen distribusi dan pemerataan kekayaan dalam Islam yang menghendaki tidak adanya penumpukan kekayaan disalah satu kelompok saja. Tidak mustahil jika ada

³ Lihat Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terj. Masykur AB dkk, (Jakarta: Lentera, 2010) hal. 504

⁴ Lihat, *Ibid*, hal. 505

salah satu karib kerabat atau keluarga yang bukan ahli waris sangat membutuhkan terhadap harta.

2. Waris

Dapat dilihat dari QS an Nisâ (4): 11-12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۚ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ
 فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهِآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ
 لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا
 تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهِآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ
 رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً أَوْ أَمْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ
 فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةُ
 مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: "dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah

menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun".

Kemudian QS. An Nisâ (4): 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ
لَهُ وَلَدٌ وَلَا أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ
لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا
إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَتَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
أَن تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: "mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu".

Harta warisan merupakan harta peninggalan si mayyit setelah ditunaikan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan si mayyit, seperti penyelenggaraan pemakaman, penunaian kewajiban wasiat dan pelunasan hutang-hutangnya.

Pembagian harta warisan dengan ketentuan dan kadar yang telah ditetapkan oleh Allah swt dalam firman-Nya di atas tentu banyak membawa hikmah. Dengan adanya pem-

bagian harta warisan dalam Islam menghindarkan dari penumpukan kekayaan si mayyit di salah satu ahli waris saja, melainkan terdistribusi sesuai dengan kadar kebutuhan masing-masing ahli waris. Misalkan, mengapa anak laki-laki mendapatkan bagian lebih besar ketimbang anak perempuan. Hal ini bisa dipahami bahwa anak laki-laki memiliki tanggungjawab yang lebih besar untuk menghidupi keluarganya. *Wallahu a'lam.* []

BAB IV

AYAT-AYAT TENTANG PRINSIP KONSUMSI

PENDAHULUAN

Konsumsi merupakan salah satu dari tiga bagian dalam kegiatan ekonomi, yakni produksi dan distribusi. Dalam pengertian ilmu ekonomi, konsumsi ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu benda (barang dan jasa) dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Dengan demikian konsumsi adalah permintaan terhadap sebuah barang sedangkan produksi adalah penyediaan barang. Sehingga pembicaraan mengenai konsumsi merupakan hal yang sangat primer.

Ada perbedaan pandangan mengenai prinsip konsumsi yang ada dalam ekonomi konvensional dengan Islam. Perbedaan tersebut terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang.¹ Islam melihat aktivitas ekonomi adalah salah satu cara untuk menumpuk dan meningkatkan pahala menuju *falah* (kebahagiaan dunia dan akhirat). Motif berkonsumsi dalam Islam pada dasarnya adalah *mashlahah*, kebutuhan dan kewajiban. Konsumsi merupakan bentuk penggunaan barang dan jasa yang halal dipergunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Sehingga tujuan sebenarnya konsumsi dalam Islam itu tidaklah semata terletak pada kepuasan fisik melainkan lebih dari itu

¹ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin (Jakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997) hal. 44

yakni dengan konsumsi seorang muslim menjadi lebih dekat dengan Allah.

Bagaimana seorang muslim dengan pola konsumsinya menjadikan ia lebih dekat dengan Allah. Mengonsumsi sesuai dengan kebutuhannya, terhindar dari sifat tamak dan rakus, sehingga dengan konsumsi tingkat kepedulian terhadap sesama makin tinggi. Dalam Islam pun penggunaan barang dibatasi hanya pada jenis-jenis barang halal dan *thayyib* (bersih), digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, mendatangkan masalah (*maximum masalah*). Kemudian tidak bertentangan dengan etika keagamaan dimana batasannya adalah jangan sampai konsumsi itu dilakukan keluar dari garis *budgeting* (anggaran, batasan garis *israf* (berlebih-lebihan), serta menjauhkan diri dari sifat monopoli terhadap barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sedangkan dalam ekonomi konvensional (baca; modern) pendekatan yang dilakukan adalah sejauh mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari kegemarannya mengumpulkan harta, lebih berorientasi pada kegemaran yang bersifat materialistik. Manusia dibolehkan menggunakan segala jenis barang asalkan dapat terpenuhinya kepuasan hidup manusia (*maximum utility*) selama *budget*nya masih ada.

Dalam ekonomi modern, kita disuguhkan dengan dorongan akan kebutuhan fisiologik karena faktor-faktor psikologi. Seperti cita rasa akan seni, biasanya orang akan rela membeli dan mengoleksi barang-barang antik dan mewah yang harganya sangat mahal. Kemudian didorong oleh faktor psikologis lainnya yakni *pristise*, kebangkuan, dorongan untuk pamer yang kesemuanya ini semakin memainkan faktor dominan dalam menentukan bentuk lahiriah konkret dari kebutuhan-kebutuhan fisiologik.²

Saat ini nampaknya peradaban materialistik barat sudah mulai menggeser prinsip kesederhanaan seperti yang diajarkan dalam Islam. Semakin jauh kita dari upaya untuk melepaskan

² Lihat *Ibid*, hal 44-45

diri dari keterikatan dengan materi yang merupakan tujuan akhir dari pencapaian seorang manusia.

KAIDAH KONSUMSI DALAM ALQUR'AN

Berikut beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam hal konsumsi yang sesuai dengan ajaran Alqura'an:

- a. *Kualitas makanan* seperti yang dijelaskan dalam QS. Al Mâidah (5): 4

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: "mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang Dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat cepat hisab-Nya.

Kemudian QS. Al Baqarah (2): 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.

Selanjutnya dalam QS. An Nahl (16): 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن
كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.

Ketiga ayat tersebut menjelaskan tentang arti penting dalam mengonsumsi sesuatu, yakni harus memenuhi prinsip halal dan *thayyib*. Halal yang berarti bahwa segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya. Al-Jurjani, seorang ahli bahasa Arab mengungkapkan bahwa “halal” menyangkut kebolehan dalam menggunakan serta memanfaatkan benda-benda atau apa pun yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan fisik, seperti makanan, minuman dan obat-obatan yang tentu semuanya berdasarkan pada nas.³ Menurut Yusuf Qardhawi yang berwenang untuk menentukan jenis makanan dan minuman yang halal hanyalah Allah swt, seperti yang disampaikan pada **bagian c** dari sub bab ini. Kehalalan ini pun mencakup halal dalam hal cara memperolehnya, kemudian proses pengolahannya selanjutnya hasil akhirnya yang juga harus halal. Terkadang sebagian orang melupakan pentingnya ke-halalan ketiga tahap tersebut; seperti cara memperoleh barang tersebut yang didapat dari usaha berjudi, kemudian dibelikan makanan halal lalu dikonsumsi buat keluarga di rumah.

³ Abdul Aziz Dahlan, et.al (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 2*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 506

Prinsip selanjutnya adalah *thayyib*; baik; atau bersih. Hal ini dapat dimaknai sebagai baik dan bersih menurut kesehatan. Karena tidak semua makanan halal itu baik. Seperti nasi yang dirubung lalat atau bekas diinjak kecoa. Selanjutnya tidak semua yang halal itu pas untuk kondisi fisik seseorang. Ada yang halal dan baik buat seseorang, namun ada yang halal dan tidak baik untuk kondisi fisik yang lain. Kemudian *thayyib* disini juga bisa dimaknai sebagai barang yang bebas dari segala bentuk zat-zak kimia berbahaya seperti pestisida dan pengawet.

- b. *Larangan berlebihan*, seperti yang diungkapkan dalam QS. Al A'râf (7): 31 berikut:

﴿يَبْنَىٰ ءَآدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا
وَلَا تُسْرِفُوْاۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ﴾

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Dalam ayat ini, Allah melarang seseorang untuk berlebih-lebihan dalam mengonsumsi sesuatu. Kenapa dilarang? Salah satunya adalah untuk menjaga keseimbangan metabolisme tubuh. Bukankah saat ini sedang gencar-gencarnya disampaikan pola hidup seimbang, makan dengan gizi seimbang, karbohidrat, protein, gula, vitamin dll sesuai dengan takaran dan kebutuhannya, tidak berlebihan. Jadi sudah bukan zamannya lagi makan dengan pola empat sehat lima sempurna, karena dengan pola ini diyakini banyak orang menderita penyakit tertentu. Akibat kelebihan karbohidrat, misalnya berpotensi untuk menderita sembelit, kelebihan susu berpotensi untuk kegemukan dan lain-lain.

Berlebih-lebihan di sini juga mengandung pengertian bahwa apa yang dikonsumsi merupakan barang yang “dibutuhkan” bukan yang “diinginkan”. Karena sesuatu yang dibutuhkan biasanya lahir dari pemikiran dan pertimbangan yang rasional. Sedangkan keinginan biasanya bersumber dari hawa nafsu dan sifatnya sesaat. Dengan adanya prinsip larangan berlebih-lebihan mengajarkan untuk hidup sederhana dan bersahaja.

- c. *Jenis makanan yang terlarang* seperti yang disampaikan dalam QS. Al Baqarah (2): 173 berikut:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ
لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kemudian dalam QS. Al An'âm (6): 145

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ
يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ
أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ

رَبِّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٠﴾

Artinya: Katakanlah: «Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang».

Lalu jenis minuman dan perilaku yang diharamkan terdapat dalam QS. Al Baqarah (2): 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا
يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “ yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,

Selanjutnya pada QS. Al Mâidah (5): 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Dalam hal ini yang terlarang untuk dikonsumsi adalah darah, daging binatang yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih tidak dengan menyebut nama Allah SWT, kemudian minum *khamr*, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah. Pelarangan tersebut tentu membahayakan moral, spritual dan kesehatan fisik. Misalnya binatang yang mati karena dicekik atau dipukul, menurut ilmu kesehatan, darahnya mengendap di dalam tubuhnya. Hal ini tentu membahayakan buat kesehatan manusia.

Kasih sayang Allah melimpah kepada makhluk-Nya sehingga Dia selalu menghendaki akan kemudahan. Dia tidak menetapkan kesulitan buat mereka karena itu larangan dalam ayat-ayat di atas dilonggarkan untuk orang yang berada dalam kondisi terpaksa dan keterpaksaan tersebut mengancam pada keberlangsungan hidupnya. ⁴Ia diperbolehkan makan dan minum sekedar yang dianggapnya perlu untuk kebutuhannya saat itu saja. *Wallahu a'lam*[[

⁴ Lihat Quraish Shihab, *Tafsir*....Jilid 1, hal. 462-463

BAB V

AYAT-AYAT TENTANG TAHAP PELARANGAN RIBA

PENDAHULUAN

Diskursus mengenai riba dapat dikatakan telah “klasik” baik dalam perkembangan pemikiran Islam maupun dalam peradaban Islam karena riba merupakan permasalahan yang pelik dan sering terjadi pada masyarakat, hal ini disebabkan perbuatan riba sangat erat kaitannya dengan transaksi-transaksi dibidang perekonomian (dalam Islam disebut kegiatan muamalah) yang sering dilakukan oleh manusia dalam aktivitasnya sehari-hari. Pada dasarnya transaksi riba dapat terjadi dari transaksi hutang piutang, namun bentuk dari sumber tersebut bisa berupa qard, buyu’ dan lain sebagainya.

Para ulama dengan tegas dan jelas melarang segala bentuk riba, disebabkan riba mengandung unsur eksploitasi yang dampaknya merugikan orang lain, hal ini mengacu pada Kitabullah dan Sunnah Rasul serta ijma’ para ulama. Bahkan dapat dikatakan tentang pelarangannya sudah menjadi aksioma dalam ajaran Islam. Beberapa pemikir Islam berpendapat bahwa riba tidak hanya dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermoral akan tetapi merupakan sesuatu yang menghambat aktifitas perekonomian masyarakat, sehingga orang kaya akan semakin kaya sedangkan orang miskin akan semakin miskin dan tertindas.

Riba merupakan suatu tambahan lebih dari modal asal, biasanya transaksi riba sering dijumpai dalam transaksi hutang

piutang dimana kreditur meminta tambahan dari modal asal kepada debitur. Tidak dapat dinafikkan bahwa dalam jual beli juga sering terjadi praktek riba, seperti menukar barang yang tidak sejenis, melebihkan atau mengurangkan timbangan atau dalam takaran.

PENGERTIAN RIBA DAN MACAMNYA

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan (*az ziyadah*),¹ berkembang (*an-numuw*), membesar (*al-'uluw*)² dan meningkat (*al-irtifa'*). Sehubungan dengan arti riba dari segi bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab kuno menyatakan sebagai berikut; *arba fulan 'ala fulan idza azada 'alaihi* (seorang melakukan riba terhadap orang lain jika di dalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut *liyarbu ma a'thaythum min syai'in lita'khuzu aktsara minhu* (mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan).³

Menurut terminologi mazhab Hanafi adalah kelebihan harta pada barang yang diperjualbelikan dengan ukuran syara' meskipun artian hukum dengan persyaratan tertentu yang diberlakukan kepada salah satu dari kedua belah pihak dalam transaksi barter.⁴ Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, riba merupakan transaksi pertukaran suatu barang tertentu yang diukur dengan takaran syara' dengan barang lain yang belum ada ketika terjadi akad.⁵

Menurut mazhab Hanbali, riba adalah tambahan, tenggang waktu dan persyaratan tertentu, semuanya diharamkan oleh

¹ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, alih bahasa M. Thalib, (Surabaya: al-Ikhlash, 1993), hal. 125. Menurutnya riba adalah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi.

² Menurut Syaikh Abul A'la al-Maududi *An-Numuw* adalah pertumbuhan dan *Al-'Uluw* adalah tinggi, lihat, *Bicara Tentang Bunga Bank dan Riba*, hal. 110.

³ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACAdemia, 1996), hal. 37

⁴ Abdul 'Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba; Studi Komprehensif Tentang Riba Sejak Zaman Klasik Hingga Modern*, terj. Abdullah (Jakarta: Senayan Publishing, 2011) hal. 27-28

⁵ *Ibid*, hal. 29

syara'.⁶ Kemudian menurut mazhab Maliki, riba diartikan dengan kelebihan pada takaran dan timbangan baik dengan penundaan penyerahan barang barter tersebut yang waktunya diketahui secara pasti ataupun yang masih meragukan.⁷

Mayoritas buku-buku fikih menyebutkan bahwa riba itu ada dua macam yakni riba *fadhl* dan *nasi'ah*. Secara umum riba *fadhl* atau bunga tambahan adalah penambahan atau kelebihan pada salah satu harta sejenis (barang-barang ribawi⁸) yang diperjualbelikan atau ditukarkan. Misalnya menukar 1 gram emas 24 karat dengan 1 gram emas 22 karat (berbeda kualitas) atau menukarkan 1 kg beras dengan 1,5 kg beras (berbeda kuantitas). Selanjutnya riba *nasi'ah* atau penangguhan pembayaran yakni penambahan jumlah pembayaran sebagai akibat penundaan pembayaran salah satu harta yang diperjualbelikan atau ditukarkan hingga jatuh tempo. Contohnya seperti seseorang menjual satu *mud* biji gandum dengan satu *mud* biji gandum atau dengan satu atau dua *mud* jelai (*syai'ir*) yang ditangguhkan pembayarannya hingga satu bulan.⁹

Namun menurut Abdul 'Azhim Jalal Abu Zaid, klasifikasi riba di atas hanyalah formalitas belaka dan hanya riba yang tergolong pada transaksi yang sifatnya tukar menukar barang atau barter saja. Menurutnya riba jual beli yang disampaikan oleh para ahli fiqh tersebut tidak dikenal dalam kebiasaan yang dilakukan oleh orang Arab jahiliah pada masa itu. Mereka hanya mengetahui jenis riba itu adalah riba utang saja. Model riba utang misalnya adalah seseorang meminjamkan sejumlah uang kepada orang lain. Kemudian setelah jatuh tempo ditagih hutang tersebut. Akan tetapi pihak pengutang tidak bias melunasinya.

⁶ *Ibid*, hal. 30

⁷ *Ibid*, hal. 31

⁸ Para ulama sepakat tentang barang-barang ribawi itu pada enam jenis harta berikut yakni emas, perak, gandum, jelai, kurma dan garam. Lihat hadis riwayat Bukhari dalam kitab *al-Buyu'* Bab "*Bai' Al-Sya'ir*", no 2065

⁹ Musthafa Dib Al-Bigha, *Buku Pintar Transaksi Syariah; Menjalिन Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketaanya Berdasarkan Panduan Islam*, terj. Fakhri Ghafur (Jakarta: Hikmah, 2010), hal. 10-11

Selanjutnya pemberi pinjaman memberikan tenggang waktu tambahan dengan kompensasi biaya tambahan lagi yang akan digabung dengan jumlah utang pokok. Terkadang makin lama tenggang waktu yang diberikan makin besar biaya tambahan yang diminta.¹⁰

Riba utang ini dianggap sebagai riba jahiliah yang diharamkan oleh nash Alqur'an. Riba jahiliah ini terjadi pada riba pinjaman dan utang. Perbedaan antara riba pinjaman dengan riba utang adalah riba pinjaman merupakan harta tambahan yang belum ditetapkan pada waktu akad. Sedangkan riba utang merupakan harta tambahan yang telah ditetapkan dalam akad.¹¹

Berbicara riba identik dengan bunga bank atau rente. Sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat bahwa rente disamakan dengan riba. Pendapat itu disebabkan rente dan riba merupakan "bunga" uang, karena mempunyai arti yang sama yaitu sama-sama tambahan yang dipersyaratkan pada saat awal transaksi, maka hukumnya sama yaitu haram. Kiranya pernyataan ini berdasar mengingat bagaimana sejarah "evolusi" riba (*ushury*) yang berubah menjadi bunga (*interest*).¹²

AYAT TENTANG TAHAP PELARANGAN PRAKTEK RIBA

Riba dalam Alqur'an terdapat pada 4 tempat, berdasarkan urutan turunya, yakni:

a. *Tahap pertama* dalam QS Ar Rûm (30): 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبٍّ لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ
وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

¹⁰ 'Abdul 'Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*....., hal 38

¹¹ *Ibid*, hal 39

¹² Lihat *Ibid*, hal 3-13

Artinya: dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Ayat tersebut tergolong ayat Makiyyah dimana ayat tersebut menjelaskan bahwa praktek riba (رِبَا) tidaklah mendatangkan kebaikan dan pahala. Berbeda dengan praktek zakat yang sangat diridhai oleh Allah, mendatangkan kebaikan dan pahala. Kemudian pada ayat tersebut mayoritas ulama menyatakan bahwa praktek riba yang dimaksud disini adalah riba pemberian atau hadiah tambahan yang diberikan seseorang melebihi modal yang dipinjamkan. Kemudian hadiah atau imbalan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan duniawi semata.¹³

Ibnu 'Abbas, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir seperti yang dikutip oleh 'Abdul' Azhim Jalal Abu Zaid, berkata, "Riba itu ada dua macam, yaitu riba yang tidak benar dan riba yang diperbolehkan. Akan tetapi riba yang diperbolehkan itu tidak ada nilai pahalanya. Misalnya hadiah yang diberikan sebagai bonus tambahan. Mengutip pendapat Ikrimah bin 'Abdullah dan Dhahak bin Muzahim al Hilali yang berkata bahwa riba yang halal adalah hadiah yang diberikan untuk mendapatkan atau mengharapkan imbalan yang lebih baik.¹⁴

Kendati demikian menurut pendapat Ismail bin Abdurrahman bin Abi Ikrimah ayat di atas tergolong ayat Makiyyah, dan perintah pelarangan praktek riba masih belum tegas. Berbeda dengan pengharaman riba yang benar-benar tegas yang turun pada tahun ke-9 hijriah. Sehingga interpretasi yang bisa dinyatakan disini adalah bahwa praktek riba yang termaktub dalam ayat tersebut belum sampai pada tingkatan

¹³ *Ibid*, hal. 60

¹⁴ *Ibid*, hal. 60-61

haram yang wajib ditinggalkan. Akan tetapi praktik ini tidak mendatangkan pahala.¹⁵

- b. *Tahap kedua* yang terdapat dalam QS. An Nisâ (4): 160-161

فَظُلِّمَ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ
وَبَصَدَّهُمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا
عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya: “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Di-halalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, (160)

“dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”. (161)

Ayat tersebut di atas mengisahkan tentang kebiasaan orang-orang Yahudi pada masa itu yang gemar melakukan praktek riba. “Silakan mengambil riba dari orang asing (orang non Yahudi) tetapi jangan engkau lakukan terhadap orang pri-bumi (Yahudi). Ini merupakan rekayasa orang Yahudi untuk melegalkan riba. Memang dalam ayat ini tidak dijelaskan secara konkret tentang haramnya riba, hanya deskripsi mengenai perangai buruk yang telah dilakukan orang-orang Yahudi.¹⁶

¹⁵ *Ibid*, hal 62-63

¹⁶ *Ibid*, hal. 66-67

- c. Tahap ketiga, firman Allah SWT dalam QS. Ali Imrân (3): 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda¹⁷ dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Ayat tersebut merupakan nash pengharaman riba yang menegaskan tentang keburukan dan bahayanya terhadap jiwa. Penggunaan kata “memakan” menunjukkan pada sifat ketamakan seseorang terhadap orang lain. Kemudian apakah hanya penambahan yang sifatnya ‘berlipat ganda’ saja yang diharamkan? Jawabannya tentu tidak. Penggunaan berlipat ganda tersebut menunjukkan kebiasaan riba yang dilakukan oleh orang Arab jahiliah pada masa itu. Jadi penambahan pembayaran tersebut, entah itu besar atau kecil, sama-sama diharamkan.

- d. Tahap keempat, yakni firmah Allah swt dalam QS. Al Baqarah (2): 275-280

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ

¹⁷Yang dimaksud riba di sini ialah riba *nasi'ah*. menurut sebagian besar ulama bahwa riba *nasi'ah* itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ
 الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ
 الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
 الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا
 بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا
 بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
 لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ
 فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
 melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran
 (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah di-
 sebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu
 sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan meng-
 haramkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari
 Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa
 yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusan-
 nya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba),
 Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di
 dalamnya. (275) Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah.
 dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan
 selalu berbuat dosa. (276) Sesungguhnya orang-orang yang beriman,

mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (277) Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (278) Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.(279) dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (280)

Indikator pengharaman riba dalam ayat ini tidak hanya satu, melainkan banyak. Di antaranya adalah peringatan tentang akhirat, klasifikasi sanksi atas pemakan riba, anjuran untuk taat dan patuh terhadap perintah Allah swt. Semuanya menegaskan akan bahaya dan larangan riba serta anjuran syariah untuk mewujudkan masyarakat yang Islami. *Wallahu a'lam* []

BAB VI

AYAT-AYAT TENTANG ZAKAT

PENDAHULUAN

Harus kita akui bahwa dalam hitungan matematika dana filantropi Islam yang bersumber dari zakat, akan memperlihatkan angka yang cukup mencengangkan. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslimnya hampir 80 persen dari total jumlah penduduknya atau sekitar Rp200 triliun. Ini memiliki arti bahwa potensi yang bisa digali dari sumber ini sangatlah besar, apabila dikelola dengan baik. Hal ini berarti potensi zakat bisa diandalkan untuk menunjang pembangunan nasional dan rekayasa sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Namun sayangnya potensi yang bisa diwujudkan dari potensi zakat tersebut masih merupakan harapan. Seperti yang disampaikan oleh Didin Hafiduddin (ketua umum Baznas) hanya 15 persen dari potensi tersebut yang terkumpul.¹

Hal tersebut disebabkan oleh faktor antara lain; *Pertama*, masih banyak orang kaya yang wajib berzakat tapi belum paham tentang zakat, *kedua*, zakat di Indonesia masih bersifat sukarela seperti tercantum pada UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, *ketiga*, banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang lembaga BAZ, dan *keempat*, masih banyak muzakki yang membagikan harta zakatnya langsung kepada penerima zakat

¹ Aprionis, "Ketum Baznas: Potensi Zakat Indonesia Rp200 triliun", *www.antaranews.com*, diakses 4 Desember 2015

(mustahik zakat). *Kelima*, adanya kewajiban berganda yang diemban oleh kalangan muslim kita, dimana disatu sisi sebagai warga negara yang berkewajiban untuk membayar pajak dan disisi lainnya, ia sebagai seorang muslim, mempunyai kewajiban untuk bayar zakat.

Terlepas dari kelima faktor tersebut, zakat merupakan musuh yang tidak kenal dengan kompromi bagi para penimbun harta, sumber daya dan uang tunai yang tidak digunakan. Zakat akan “menghabiskan” harta yang mereka timbun. Sehingga mau tidak mau, harta yang mereka miliki, jikalau tidak ingin habis atau berkurang, maka harus disalurkan atau diinvestasikan ke sektor riil yang bermanfaat dan mendatangkan nilai tambah.

URGENSI ZAKAT

Untuk menggambarkan tentang betapa pentingnya zakat, Alqur'an dengan jelas menyebut kata “zakat” (*al-zakah*) yang selalu bergandengan dengan kata shalat (*al-shalat*), sebanyak 72 kali – menurut hitungan Ali Yafie.² Dan hanya ada satu kali disebutkan dalam konteks yang sama tetapi dalam ayat yang berbeda yakni QS. Al Mukminun (23) ayat 2 dengan ayat 4. Hal ini dapat dimaknai bahwa shalat dan zakat merupakan dua pondasi keberagamaan seorang muslim. Sebagaimana yang diungkapkan Quraish Shihab, shalat dimaksudkan sebagai peneguh keberislaman seseorang secara personal pada tuhan (vertikal) sedangkan zakat merupakan cara untuk pengejawantahan diri pada dimensi sosial selaku khalifah di muka bumi (horizontal). Oleh karenanya pada gerakan terakhir shalat diperintahkan untuk menengok ke kanan dan ke kiri sambil mengucapkan salam. Menebar keselamatan kepada sesama manusia yang salah satu bentuk perwujudannya adalah dengan menunaikan zakat. Sehingga ketika seorang muslim hanya berkecimpung disatu aspek saja, maka patut dipertanyakan tentang keberislamannya.

² Ali Yafie, *Mengagas Fikih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Cet. 3 (Bandung: Mizan), hal. 231

Demikian Alqur'an dengan tegas menyampaikan bahwa barangsiapa yang ingin memasuki persaudaraan dalam Islam maka ia harus menegakkan shalat dan membayar zakat dengan teratur. Kedua tindakan tersebut secara fundamental sama pentingnya. Zakat kehilangan maknanya jika tidak timbul dari hati yang takwa dan perasaan yang bersih dengan tidak mementingkan diri sendiri. Shalat juga tidak berarti apa-apa jika tidak menyebabkan perasaan dan sikap yang tulus untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Adanya pengaruh timbal balik yang dinamis antara dua lembaga spiritual ini adalah perlambang terdapatnya kesatuan yang utuh antara dimensi horizontal dan vertikal, dimensi spiritual dan duniawi, dimensi batin keagamaan dengan ilmu ekonomi.³

Sebagaimana ditulis di atas, kelebihan lain dari ajaran zakat ini adalah bahwa zakat memiliki dimensi sosial yang kental. Berfungsi sebagai salah satu instrumen yang khas dalam upaya perwujudan keadilan distributif kekayaan dan perwujudan sistem jaminan sosial. Dengan zakat, harta si kaya akan terdistribusi kepada individu yang membutuhkan. Problema kemiskinan, kelaparan, dan kesenjangan ekonomi bisa diatasi dengan pola distribusi zakat yang profesional. Seperti misalnya pembagian zakat produktif dan konsumtif kepada delapan *ashnafnya*. Untuk pembagian yang pertama, diperlukan *mustahik* yang masih memiliki semangat bekerja dan berusaha namun terkendala pada persoalan permodalan. Zakat bisa menjadi sumber modal untuk membangun usaha dengan pendampingan dan bimbingan dari muzakki. Harapan kedepannya, *mustahik* bisa berubah menjadi muzakki, menyemarakkan sektor-sektor baru dalam dunia industri.

Pembagian zakat kedua, *mustahik* yang menerimanya adalah golongan yang sudah tidak mampu lagi untuk bekerja dan berusaha, semisal jompo renta yang miskin, cacat dan terbatas kemampuannya. Dengan dana zakat yang diberikan, ia bisa ber-

³ M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek, hal. 257

belanja memenuhi kebutuhan hidupnya. Dana zakat ini (baca: jika dilakukan secara *agregat*) tentu membantu meningkatkan daya beli individu fakir dan miskin. Meningkatnya daya beli masyarakat membantu roda perekonomian bisa berjalan dengan baik.

Namun dalam perjalanannya ternyata masyarakat Islam masih banyak yang menganggap bahwa penunaian zakat merupakan dimensi ibadah *mahdhah* pribadi-pribadi muslim. Sehingga seringkali zakat itu luput dari perhatian masyarakat muslim. Mengingat betapa pentingnya zakat ini untuk perekonomian suatu masyarakat, tidak berlebihan kalau di dalam Alqur'an perintah untuk berzakat ini juga sudah disampaikan kepada umat-umat lain sebelum Rasulullah diutus. Seperti dalam QS Al Anbiyâ (21): 73 berikut disebutkan bahwa kewajiban berzakat itu telah diperintahkan untuk umat nabi Ibrahim as, nabi Luth as, nabi Ishak as dan nabi Ya'kub as.

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ
وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ ﴿٧٣﴾

Artinya: Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.

Kemudian kepada nabi Ismail as, sebagaimana disampaikan dalam QS Maryam (19): 54-55

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۖ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ
رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥٤﴾ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ
رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾

Artinya: dan Ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan Dia adalah seorang Rasul dan Nabi. (54). dan ia menyuruh ahlinya] untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya(55).

Lalu kepada nabi Isa as. Seperti yang tergambar dalam QS Maryam (19): ayat 30-31

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ؕ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۖ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيَّ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

Artinya: berkata Isa: “Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang Nabi,(30). dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup(31)

Kemudian pada zaman Rasulullah perintah untuk mengeluarkan zakat lebih dipertegas dan diperjelas mengenai siapa yang bertugas memungut zakat, muslim yang wajib mengeluarkan zakat (*muzakki*), orang yang berhak menerima zakat (*mustahik zakat*), kapan (*haul*), berapa jumlahnya (*nishab*) dan harta apa saja yang terkena kewajiban zakat itu. Sehingga pada masa Rasulullah hingga Khulafaur Rasyidin, zakat memiliki peranan penting dalam kebijakan fiskal. Ia merupakan salah satu sumber terbesar pemasukkan negara serta mampu menopang anggaran belanja negara pada masa itu.

HIKMAH ZAKAT

Ada banyak hikmah yang bisa didapatkan dari penunaian ibadah zakat dalam kehidupan ini. Sepeti hikmah untuk *muzakki*

pelaksana kewajiban zakat tersebut adalah terpeliharanya jiwa darisifat kikir, tamak dan rakus terhadap harta. Zakat mengajarkan hidup manusia untuk berbagi dan bersyukur terhadap anugerah nikmat yang tuhan berikan. Kemudian dengan zakat mendidik untuk gemar berbuat baik, meringankan beban hidup saudara. Mengobati hati manusia dari cinta yang berlebihan terhadap dunia dan harta benda, mengikis sifat materialistik yang berlebih terhadap harta benda yang bisa menyebabkan orang lupa diri, lupa terhadap sesama dan yang menciptakan harta benda tersebut. Sebagaimana yang disampaikan dalam QS. At Taubah (9): 103 berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan⁴ dan mensucikan⁵] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Sedekah dalam ayat di atas menurut jumhur ulama adalah sedekah wajib yakni zakat. Menurut Yusuf Qardhawi, ayat ini menunjukkan bahwa yang mengambil zakat tersebut adalah Nabi saw sendiri –yang biasa disebut dengan Amil Zakat– sambil mendoakan mereka. “Ambillah olehmu dari sebagian harta-harta mereka”, maksudnya terhadap Nabi saw dan kepada setiap orang yang mengurus kaum sesudah beliau.⁶

Kemudian berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jama’ah dari Ibnu Abbas tentang ucapan Rasul saw tentang sedekah wajib:

⁴ Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda

⁵ Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk, Cet. Ke-12 (Jakarta: PT Mitra Kerjaya Indonesia, 2011), hal. 734

“Sedekah itu diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada mereka yang fakir”. Hadis ini menjelaskan bahwa urusan zakat, mulai dari pemungutan sampai pendistribusian harta zakat itu menjadi urusan amil zakat. Maka barang siapa yang menolak untuk mengeluarkan zakat, maka amil zakat bisa memaksanya.⁷

Hikmah lain yang bisa diambil dari zakat ini untuk *mustahik* zakat, dengan zakat itu bisa menghilangkan sikap dengki dan iri hati terhadap saudaranya yang berlebih harta.⁸ Zakat menimbulkan perasaan empati, merasakan penderitaan saudaranya, memupuk rasa persamaan dan persaudaraan antara si kaya dengan si miskin, si tinggi dan si rendah. Zakat merupakan sebuah konsep revolusioner, karena bagi orang miskin bagian tertentu hampir dihimpun dari semua sektor perekonomian.

Hikmah selanjutnya yakni sebagai persyaratan untuk memperoleh bantuan Allah swt sebagaimana ditungkan dalam QS. Al Hajj (22): 40-41

..... وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ
عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا
الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuat lagi Maha perkasa,(40) (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.(41)

⁷ Ibid, 735

⁸ Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN Press Malang, 2007), hal. 52

Hikmah selanjutnya adalah zakat menjadi syarat persatuan dan persaudaraan dalam agama, sebagaimana yang disampaikan dalam surah At- Taubah (9): 11 berikut,

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.

Kemudian zakat juga menjadi ciri-ciri bagi orang yang gemar memakmurkan masjid seperti yang disampaikan dalam QS. At- Taubah (9): 18,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إِلَّا اللَّهَ ۚ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ
يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

Artinya: hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan Termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.

Kemudian bagi orang yang gemar berzakat akan memperoleh pahala seperti yang dituangkan dalam QS Al Baqarah (2): 110 berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ
خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Selanjutnya dosa-dosanya akan diampuni, seperti yang disampaikan dalam QS Al Maidah (5): 12 berikut:

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٢﴾

Artinya: dan Sesungguhnya Allah telah mengambil Perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: “Sesungguhnya aku beserta kamu, Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. dan Sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka Barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, Sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.

GOLONGAN YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

Kemudian delapan golongan yang berhak menerima dana zakat disampaikan dalam QS. At Taubah (9): 60 berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
 وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
 وَابْنِ السَّبِيلِ ^{صَل} فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٦﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Delapan golongan utama yang berhak menerima zakat dengan jelas disampaikan dalam ayat tersebut yakni (1) untuk mereka yang fakir, tidak mempunyai apa-apa untuk dimakan, termasuk tidak mempunyai pekerjaan sebagai sumber penghasilan; (2) miskin, mereka yang memiliki pekerjaan sebagai sumber penghasilan namun tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarganya, serba kekurangan; (3) amil, mereka yang membantu menyalurkan dana zakat; (4) *muallaf*, orang yang baru masuk Islam, atau makna yang lebih luas adalah mereka yang memiliki kecenderungan terhadap agama Islam; (5) membebaskan para budak; (6) membantu orang yang terlilit utang atau orang yang jatuh pailit/bangkrut disebabkan oleh misalnya bencana alam. Kondisi utang tersebut mengakibatkan beban yang sangat berat untuk dipikul; (7) membantu mereka yang berjuang di jalan Allah; (8) musafir yang dalam kesulitan. Dari kedelapan golongan tersebut, enam diantaranya mengenai orang miskin.

JENIS HARTA YANG WAJIB DIZAKATI

Melihat akan keumuman dalil dalam QS. Al Baqarah (2): 267 berikut, maka Hosen sebagaimana yang dikutip Hasan

mengelompokkan jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan menjadi empat kelompok yakni:⁹

1. Semua jenis logam, permata, barang berharga lainnya dan barang tambang yang diperoleh dari perut bumi yang dasar hukumnya bersumber pada nash mengenai emas dan perak. Selain ini berdasarkan pada metode qiyas (diqiyaskan dengan emas dan perak) juga sejalan dengan keumuman dalil dari QS. Al Baqarah (2): 267
2. Semua jenis tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat, yang berdasarkan nash tentang gandum, jelai, kurma dan anggur. Maka semua jenis tanaman atau tumbuhan terutama hasil dari perkebunan, digunakan metode qiyas terhadap gandum, jelai, kurma dan anggur tersebut serta perluasan makna dari keumuman dalil QS. Al Baqarah (2): 267
3. Segala binatang ternak, binatang halal baik yang ada di darat maupun yang di laut yang hukumnya bersumber pada nash binatang unta, sapi dan kambing. Maka atas metode qiyas, segala jenis peternakan ayam, burung puyuh, bebek, tambak nila, udang dll termasuk pada jenis harta yang wajib dizakati. Juga dengan menggunakan keumuman dalil dari QS. Al Baqarah (2): 267
4. Serta segala bentuk usaha yang membawa keuntungan yang relatif besar, diperoleh dalam jangka waktu yang singkat dan cenderung mudah serta dilakukan dengan profesional, berdasarkan pada qiyas mengenai harta perniagaan, maka wajib dizakati. Juga melihat pada keumuman dalil QS Al Baqarah (2): 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

⁹ Lihat Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hal. 56-57

وَلَسْتُمْ بِعَاذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ ﴿٦٦٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

AMALAN YANG BISA MENGHAPUSKAN PAHALA ZAKAT

Disebutkan dalam QS. Al Baqarah (2): 264 berikut bahwa perbuatan yang bisa menghapuskan pahala orang yang bersedekah adalah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى
كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ
صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah Dia bersih

(tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir]

Perbuatan menyebut-nyebut atau mengungkit sedekah dan pemberian kepada orang lain atau mengingatkan kembali terhadap perbuatan baiknya dulu kepada si penerima zakat bisa menimbulkan perasaan malu dan tersakiti bagi si penerima. Apalagi kalau perbuatan itu dilakukan di tengah orang banyak – dengan maksud agar diketahui oleh orang lain, agar dikenal sebagai orang yang dermawan gemar berbagi, maka jika ini dilakukan diperumpamakan bagai tanah yang ada di atas batu licin. Ketika hujan, hilang tanpa bekas. Sia-sia amal kebajikan zakat yang telah dilakukan. *Na'udzubillah.Wallahu a'lam.*[]

BAB VII

AYAT-AYAT TENTANG PERNIAGAAN DALAM ISLAM

PENDAHULUAN

Dalam Islam keselamatan jiwa tidak hanya terletak dalam pembangunan dimensi spiritual saja, tetapi juga dalam menghayati dimensi keduniawian yang berprinsip keadilan dan perilaku yang baik. Karenanya berkali-kali dalam Alqur'an maupun hadis disampaikan bahwa penting bagi manusia untuk melakukan kehidupan duniawinya dengan sebaik-baiknya. Seperti dalam QS Al Jumu'ah (62):10 yang artinya *"Bila telah ditunaikan shalat maka bersebarlah kamu di muka bumi ini dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung"*.

Karenanya Islam mengakui semua kegiatan di dunia ini, termasuk kegiatan ekonomi yang halal, sesuai ajaran Islam. Perniagaan, perdagangan, mitra usaha, mitra bisnis, koperasi, perusahaan niaga adalah kegiatan dan operasi ekonomi yang dibolehkan dalam ajaran Islam. Prinsip seperti kejujuran, kepercayaan, ketulusan menjadi tolok ukur dalam perniagaan yang berdasarkan prinsip syariah.

Sebagaimana baginda Rasulullah saw yang memulai masa mudanya dengan berdagang. Muhammad saw memulai karirnya sejak umur 12 tahun dan memulai usahanya sendiri sejak umur 17 tahun. Pekerjaan berdagang ini terus dilakukan beliau hingga berusia sekitar 37 tahun. Dalam bisnisnya tersebut beliau mencontohkan bagaimana pentingnya memegang janji

dalam sebuah bisnis. Dalam sebuah riwayat disampaikan bahwa Abdullah bin Abdul Hamzah mengatakan, "Aku telah membeli sesuatu dari Rasulullah sebelum ia menerima tugas kenabian. Karena masih ada suatu urusan, aku menjanjikan untuk mengantarkan sesuatu padanya, tetapi aku lupa. Ketika teringat tiga hari kemudian, aku pun pergi ke tempat tersebut dan menemukan Nabi saw masih berada di sana. Beliau berkata: "Engkau telah membuat Aku resah. Aku telah berada di sini selama tiga hari menunggumu."¹

PRINSIP DASAR DALAM BERNIAGA

Pertama, itikad baik dari kedua pihak yang bertransaksi. Dari beberapa praktek yang sering terjadi, seringkali ditemukan adanya hubungan buruk antara dua pihak yang bertransaksi yang disebabkan karena kedua pihak tidak dapat menentukan secara tertulis syarat dan ketentuan bisnis yang mereka jalankan dengan jelas dan jujur. Mengenai masalah ini dijelaskan dalam QS. Al Baqarah (2): 282-283 berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكُتَبْ بَيْنَكُمُ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ
أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكُتَبْ وَلِيْمَلِ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ

¹ Lihat Muhammad Syafii Antonio, *Muhammad SAW The Super Leader Super Manager*, (Jakarta: ProLM Centre, 2007) hal. 89. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Hamsa oleh Abu Daud no. 4996. Hadis ini dikategorikan hadis *dhaif* oleh Al Bani dan Ibn Hibban

فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ
وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا
أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ
بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ
وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَقْبُوضَةً ۚ
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu),

dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (282) “ jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam ayat tersebut di atas disampaikan bahwa untuk menjaga hubungan yang baik dalam sebuah usaha, semua perjanjian hendaknya dinyatakan secara tertulis dengan menguraikan syarat-syaratnya² dan disaksikan oleh saksi yang adil dari kedua pihak. “yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu.”

² M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek....*, hal. 289

Kedua, dilakukan dengan prinsip suka sama suka, kerelaan, saling meridhai. Derivasi dari prinsip suka sama suka ini yang kemudian melahirkan rukun dan syarat dalam jual beli. Walaupun kerelaan itu merupakan sesuatu yang sifatnya tersembunyi, namun indikator dan tanda-tandanya bisa dilihat dengan jelas. Adanya ijab dan kabul atau apa saja perilaku yang menunjukkan akan hal tersebut menurut adat kebiasaan di masyarakat sebagai serah terima merupakan bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan tersebut. Pemenuhan prinsip ini untuk mencegah terjadinya kezaliman, saling menyakiti pada salah satu pihak yang bertransaksi. Perhatikan QS An Nisâ (4): 29 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Mengabaikan petunjuk dalam ayat tersebut sama dengan membunuh diri sendiri, membunuh masyarakat seluruhnya. Dewasa ini, semakin jelas peranan ekonomi dalam kebangkitan dan keruntuhan bangsa-bangsa. Kekuatan ekonomi nampaknya sekarang juga menjadi salah satu bentuk penjajahan modern.³

Ketiga, adanya larangan jual beli dengan menggunakan sumpah palsu. Dewasa ini demi meyakinkan pembeli, para penjual sering menggunakan sumpah palsu terhadap barang yang dijualnya bahwa barangnya tersebut memiliki kualitas dan ke-

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Jilid 2, hal. 499-500

gunaan yang sangat hebat. Menurut riwayat Abdullah Ibn Abi 'Aufa, seseorang yang membawa barang-barang untuk dijual dipasaran dan bersumpah bahwa dia memperolehnya dengan harga yang tinggi walaupun tidak demikian halnya. Abdullah mengatakan bahwa ini semata-mata untuk memancing seseorang agar membeli barang tersebut.⁴ Berdasarkan peristiwa ini, maka turunlah ayat 77 dari QS. Ali Imrân (3) berikut:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا
خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَلَا يَزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. bagi mereka azab yang pedih".

Dari ketiga prinsip dasar tersebut terlihat bahwasanya perniagaan dalam Islam sarat akan nilai-nilai etika dan moral di dalamnya. Tidak hanya keuntungan materi yang dicari melainkan ridha Ilahi berupa kepercayaan, keberlangsungan usaha, maka keberkahan yang didapat. Itulah yang menjadi tujuan dalam ber-niaga dan yang lebih diutamakan oleh individu muslim. *Wallahu a'lam*[]

⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2.....hal. 81

BAB VIII

AYAT-AYAT TENTANG ALAT UKUR BARANG DALAM BERDAGANG

PENDAHULUAN

Takaran adalah alat untuk menakar, dalam muamalah dipakai untuk mengukur satuan dasar isi dan dinyatakan dalam standar yang diakui oleh banyak pihak. Sedangkan timbangan merupakan alat yang biasa dipakai untuk mengukur satuan berat. Dalam Islam, takaran dan timbangan harus dipergunakan secara tepat dan berkeadilan demi tegaknya hukum muamalah syar'iyah.

Tatkala takaran menjadi syarat dalam jual beli barang yang ditakar dengan sejenisnya, sejatinya persyaratan tersebut tidak hanya bersifat *zahir* semata. Sebab maksud daripada persyaratan tersebut adalah untuk mewujudkan keseimbangan atau kesamaan kadar pada barang yang akan diperdagangkan. Kesamaan kadar tersebut sebenarnya bisa dipersamakan dengan alat takar apa saja selama masih bisa digunakan secara akurat untuk mengukur kadar jenis barang yang ditakar.¹ Namun yang patut diperhatikan dalam pelaksanaan transaksi tersebut adalah alat takar yang kadarnya diketahui secara pasti, diakui secara umum dan tidak berubah-ubah, atau sudah lulus seleksi tera timbangan yang dilakukan oleh badan Metrologi Legal pada Kementerian Perdagangan. Tidak boleh hasil takarannya ber-

¹ 'Abdul 'Azhim Jalal Abu Zayd, *Fiqh Riba*....hal. 233

ubah volume, baik semakin mengecil atau sebaliknya. Sebab jika demikian terjadi maka rusaklah kesamaan kadar takaran. Jika suatu takaran sudah sesuai, janganlah digoyang, agar tidak menyebabkan selisih kadar. Akan tetapi seandainya takaran atau timbangan tertekan oleh sebuah faktor eksternal yang tidak diketahui atau tanpa ada kesengajaan – misalnya tertiup angin – maka hal itu dianggap tidak berpengaruh.²

KETENTUAN SYARIAT TENTANG TAKARAN DAN TIMBANGAN

Ketentuan terhadap perlunya ketepatan timbangan, tidak berat sebelah, tepat ukuran volumenya dsb seperti dalam QS Al An'âm (6) : 152 berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ
وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ
وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ
ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: “dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

Pada ayat di atas, makna *wa aufu al-kayla wal mîzâna bi al-qisht* menurut Thahir Ibn ‘Âsyûr untuk mengisyaratkan bahwasanya mereka dituntut untuk memenuhi secara sempurna terhadap

² Ibid

takaran dan timbangan, sebagaimana dipahami dari kata *wa aflu*, yang berarti sempurnakan, sehingga perhatian mereka tidak hanya sekedar pada upaya tidak mengurangi, melainkan juga menyempurnakannya. Perintah menyempurnakan ini juga mengandung dorongan kemurahan hati dan kedermawanan si pedagang sebagai perilaku yang terpuji. Selanjutnya seperti dikutip dalam Tafsir al Misbah, ayat ini mengandung makna menurut Thahir Ibn 'Âsyûr mengisyaratkan akan pertanyaan: "Dimana kedemawanan kalian yang kalian berlomba untuk memperlihatkannya? Bukankah sebaiknya sifat terpuji tersebut kalian tampilkan pada saat menakar dan menimbang sehingga kalian melebihkannya dari sekedar berlaku adil, bukan justru mengurangi atau mencurinya."³

Sedangkan kata *al-qisht*, mengandung makna rasa senang bagi kedua belah pihak yang bertransaksi. Perasaan senang yang melebihi pada kata adil. Timbangan dan takaran harus menyenangkan bagi kedua belah pihak sehingga ayat di atas disamping memerintahkan untuk penyempurnaan takaran dan timbangan, juga penyempurnaan itu *bi al-qisht*, bukan sekedar *bi al-'adl*.⁴

Senada dengan ayat di atas, perintah untuk menyempurnakan timbangan inipun disampaikan untuk kaumnya Nabi Syu'aib sebagaimana yang disampaikan dalam QS Al A'râf (7): 85

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ قَالَ يَبْنَؤُمْ عِبْدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ
مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا
تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن

³ Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Jilid 3....hal. 736

⁴ *Ibid*

Artinya: “dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan⁵ saudara mereka, Syu’aib. ia berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman”.

Ayat ini memberikan keterangan bahwasanya kerusakan yang dilakukan oleh kaum Nabi Syu’aib adalah dalam persoalan ekonomi, yakni mengurangi takaran dan timbangan. Mereka melakukan pengurangan takaran dari yang semestinya dan sering mengklaim bahwasanya telah melakukan penimbangan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan yang diminta oleh konsumen mereka. Dari ayat di atas, kata تَبَخَّسُوا, kamu kurangi berasal dari kata بخس yang berarti kekurangan akibat kecurangan. Ibn ‘Arabi sebagaimana dikutip oleh Ibn ‘Asyûr mendefinisikan kata ini dalam arti pengurangan dalam bentuk mencela atau memperburuk sehingga menimbulkan rasa tidak senang atau penipuan dalam nilai, atau kecurangan dalam timbangan dan takaran dengan melebihkan atau menguranginya.⁶

Selanjutnya dalam QS Hud (11): 84-85 juga menyebutkan hal berikut:

﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أُرْسِلُكُمْ

⁵ Madyan yang namanya sekarang adalah Ma’an adalah sebuah kota yang terletak disebelah timur Teluk ‘Aqaba. Penduduknya termasuk keturunan Nabi Ismail as.

⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Jilid 4....hal. 202

يَحْيِرْ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ ﴿٨٥﴾

Artinya: “dan kepada (penduduk) Mad-yan (kami utus) saudara mereka, Syu’aib. ia berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat).”

وَيَقَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخُسُوا
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٦﴾

Artinya: “dan Syu’aib berkata: “Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

Mengomentari ayat tersebut, pakar tafsir ar-Razi berkata: “Kebiasaan para nabi setiap melihat kaumnya melakukan penyimpangan melebihi lainnya, mereka langsung melarangnya. Dari ayat di atas terlihat bahwa kaum nabi Syu’aib sangat terkenal sering melakukan kecurangan dalam timbangan, oleh karenanya hal inilah yang menjadi tekanan dalam dakwah beliau.

Kata-kata nabi besar ini bisa ditafsirkan juga bahwasanya, pertama; Nabi as nampaknya mengatakan bahwasanya dengan menerima nasihat tersebut, perdagangan akan berjalan dengan baik dan akan berkembang, harga-harga akan terbentuk dengan semestinya—sesuai dengan hukum *supply* dan *demand*—kedamaian serta ketentraman akan terbentuk yang tentu akan mendatangkan rahmat Allah SWT. Kedua, Nabi as juga takut akan bahaya yang bisa mengancam kaumnya berupa kehancuran dan kebinasaan, jikalau mereka tetap menyembah berhala (baca; materi atau kalau zaman modern ini bisa dipahami dengan peng-

hambaan terhadap uang) kemudian penyalahgunaan kepercayaan dengan mengurangi takaran atau merubah takaran dari yang semestinya.

Kemudian dalam QS. Al Isrâ (17): 35 berikut:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Dalam QS Asy Syu'ara (26):182 berikut:

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾

Artinya: “dan timbanglah dengan timbangan yang lurus”.

Lalu dalam QS Ar Rahmân (55): 9 berikut:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Artinya: “dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.

Demikianlah beberapa ayat di atas memberikan gambaran akan pentingnya perhatian para pedagang atau produsen terhadap persoalan takaran dan timbangan. Maraknya praktik korupsi yang terjadi saat ini sebagai akibat dari “silaunya” individu terhadap harta yang kemudian dengan mudahnya melakukan *mark-up* terhadap takaran dari yang semestinya. Wallahu a'lam []

BAB IX

AYAT TENTANG LARANGAN MENGURANGI TAKARAN DAN TIMBANGAN

PENDAHULUAN

Hampir dua dekade semenjak Indonesia mengalami apa yang dikenal dengan reformasi, kasus korupsi masih merupakan persoalan pelik untuk diberantas. Korupsi atau *corrupt* yang dilambangkan dengan seekor tikus adalah perbuatan mengurangi sesuatu dari yang seharusnya laksana tikus yang sering mengerat barang yang dimakannya. Ia tidak menelan habis makan tersebut tapi mengurangnya sedikit demi sedikit. Makna yang lebih luas korupsi bisa dipahami dengan perbuatan menyalahgunakan jabatan atau wewenang untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompoknya dengan merugikan masyarakat banyak.

Sebagaimana disampaikan pada bab sebelumnya, korupsi atau mengurangi sesuatu dari yang semestinya sangat bertentangan dengan ajaran dalam Islam dan termasuk perbuatan dosa. Tapi kenapa praktik korupsi ini masih tetap marak dilakukan? Kemungkinan jawaban terhadap persoalan tersebut adalah karena dosa mengurangi takaran dan timbangan ini masih jarang diperbincangkan dalam pengajian-pengajian, masih kalah pamor dengan pembicaraan mengenai dosa besar lainnya yang disebabkan oleh perbuatan menyekutukan Allah, membunuh, atau perilaku riba. Padahal dalam Al-Qur'an, perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan sekaligus larangan keras untuk mengurangi takaran atau timbangan menjadikan

pelanggaran terhadapnya merupakan sebuah dosa besar. Salah satu kaum yang pernah terkena azab Allah karena sering berbuat curang mengurangi takaran dan timbangan adalah kaum Nabi Syu'aib as. Dikisahkan dalam Al-Qur'an, setelah Kaum Madyan menolak seruan Nabi Syuaib untuk menyempurnakan takaran dan timbangan, mereka malah berolok-olok untuk disegerakan azab Allah, maka azab itu benar-benar datang. Seperti digambarkan dalam QS. Al-A'râf (7): 85 pada bab yang lalu.

ATURAN SYARIAT MENGENAI LARANGAN MENGURANGI TAKARAN DAN TIMBANGAN

Mengacu kenapa mengurangi takaran dan timbangan digolongkan sebagai dosa besar, dalam hal ini cukup dengan mengaitkan sifat manusia yang serakah dan akan semakin meningkat keserakahannya seiring dengan menuruti hawa nafsunya. Sekarang lihatlah, jika seseorang bisa melakukan penipuan kecil-kecilan dengan mengurangi takaran atau timbangan yang dengan itu dia bisa mendapatkan margin keuntungan beberapa waktu. Lalu semakin lama ia bisa mencurangi takaran barang dengan bagian bahan lain yang berbeda kualitas ataupun kuantitas dari yang semestinya. Lalu bayangkan jika barang itu adalah bahan makanan yang dioplos dengan bahan lain yang berbahaya. Selanjutnya bisa dibayangkan, seberapa besar kekacauan dan kejahatan yang bisa terjadi, apa lagi itu sudah menjadi perbuatan sebuah kaum yang besar dan semakin merebak ke masyarakat. Sungguh, Allah Maha Mengetahui tentang apa-apa yang tidak kita ketahui sebelumnya.

Dalam QS. Al Muthaffifin (83): 1-6 dijelaskan tentang perilaku tersebut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٢﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ

أَنَّهُمْ مَّبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ
 الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang(1), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi (2) dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (3) tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, (4) pada suatu hari yang besar, (5). (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? (6)

Orang akan sanggup melakukan kecurangan tersebut manakala ia lupa kematian dan Hari Akhir, dimana setiap perilaku yang diperbuat selama di dunia akan dipertanggungjawabkan walau itu sebesar biji atom sekalipun. Bayangkan kalau kecurangan tersebut dilakukan dengan sadar, kemudian akibatnya merugikan orang banyak, betapa besar dosanya. *Naudzubillah*. Oleh karenanya Rasulullah saw mengingatkan pada kita hambanya untuk setiap harinya paling kurang dua puluh kali mengingat akan kematian. Karena ketika ingat akan hal tersebut, orang akan berpikir seribu kali ketika ada terbersit untuk melakukan perbuatan dosa. *Wallahu a'lam* []

BAB X

AYAT TENTANG FUNGSI UANG

PENDAHULUAN

Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai macam buah-buahan. Karena jenis kebutuhan waktu itu masih sederhana atau masih minim, jadi manusia waktu itu belum membutuhkan bantuan dari orang lain. Masing-masing individu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Diperiode ini manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli.

Ketika peradaban manusia semakin bertambah banyak dan peradaban mulai mengalami sedikit kemajuan, kegiatan dan transaksi antar sesama manusia mulai ada. Seiring dengan semakin beragamnya jenis dan jumlah kebutuhan hidup manusia. Masing-masing individu mulai tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Karena itu mereka saling membutuhkan bantuan satu sama lain. Mulai saat itu, manusia mulai menggunakan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pada tahapan yang masih sangat sederhana ini, manusia melakukan pertukaran kebutuhan dengan cara pertukaran barter atau menukarkan barang dengan barang. Periode ini lebih dikenal dengan zaman barter.

Pertukaran barter ini mensyaratkan adanya keinginan yang sama pada waktu yang bersamaan. Ini menjadi titik kelemahan dalam sistem barter ini. Karena akan sangat sulit menemukan dua orang yang mempunyai keinginan yang sama dalam waktu yang bersamaan. Contoh, Si A membutuhkan beras, sedang dia memiliki garam. Maka dia harus mencari orang yang memiliki beras dan sedang membutuhkan garam. Inilah yang jadi kelemahan dari dsystem barter ini. Seperti contoh di atas, Si A akan susah mencari orang yang memiliki beras dan sedang membutuhkan garam. Dan juga sistem barter ini, harus mensyaratkan kesukarelaan. Karena barang yang dipertukarkan sering tidak seimbang harganya. Contoh, Tuan Ahmad menukarkan seekor unta dengan sekarung kunyit milik Tuan Hamzah. Ini jelas tidak seimbang. Keadaan seperti itu, akan mempersulit muamalah diantara sesama manusia. Karena itu, diperlukan satu alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak.¹ Alat tukar ini kemudian kita kenal dengan nama yaitu uang. Uang pertama kali dikenal pada zaman Babylonia dan Sumeria. Uang kemudian berkembang dan berevolusi sesuai dengan perkembangan zaman.

UANG DALAM PANDANGAN ISLAM

Selama beberapa periode dalam sejarah Islam, dimulai dari zaman Rasulullah, zaman khalifah Rasyidin, sampai ke zaman Bani Umayyah, dalam bertransaksi umat Islam terus menggunakan mata uang dinar dan dirham yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Baru pada zaman khalifah Abdul Malik bin Marwan, salah seorang khalifah dari Bani Umayyah, Islam terlepas dari mata uang Romawi dan Persia. Islam sudah bisa menciptakan dinar dan dirhamnya sendiri.

Pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya apa fungsi dari uang itu? Dalam sistem perekonomian fungsi utama uang adalah

¹ Lihat Aam Slamet Rusydiana, "Relevansi Konsep Mata Uang Islami dengan Realita Ekonomi Modern" dalam *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* No. 01/Th. IV Vol. 7, hal 2

sebagai alat tukar. Dari fungsi utama ini kemudian diturunkan fungsi-fungsi lain seperti: uang sebagai penyimpan kekayaan, uang sebagai satuan hitung, uang sebagai pembakuan nilai dan uang sebagai pembakuan pembayaran tangguh.

Namun ada satu hal yang sangat berbeda antara sistem kapitalis dengan sistem Islam dalam memandang uang. Dalam sistem perekonomian kapitalis uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah, melainkan juga sebagai komoditas (*stock concept*). Karenanya menurut sistem ini uang dapat diperjualbelikan, lebih jauh lagi uang juga dapat disewakan.

Sedangkan dalam Islam apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*) yang harus beredar atau berputar dimasyarakat (*flow concept*). Ia bukan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan. Pada umumnya para ilmuwan sosial Islam menyepakati fungsi uang sebagai alat tukar saja. Diantara para ulama itu adalah Imam Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, Ar-Raghib al-Ashbahani, Ibnu Khaldun, Al-Maqrizi, dan Ibnu Abidin. Mereka dengan jelas menandakan bahwa fungsi uang hanyalah sebagai alat tukar. Sebagaimana tercermin dari cerita nabi Yusuf dalam QS. Yusuf (12): 20 berikut:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ خَسِيفٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ
الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya: dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, Yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf

Ayat ini menceritakan mengenai bagaimana keadaan nabi Yusuf as yang diperjualbelikan dengan harga yang murah, yakni beberapa dirham saja. Dalam aspek ekonomi hal ini menunjukkan bahwa: *pertama*, kegiatan tukar menukar barang tidak dilakukan dengan barter; *Kedua*, kegiatan transaksi jual beli sudah

menggunakan alat tukar yang kemudian dikenal dengan nama uang; *Ketiga*, alat tukar yang digunakan merupakan barang berharga yang sebanding nilainya dengan barang yang diperjualbelikan.

Dari sini, bisa dipahami bahwa ada perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional. Dalam Islam tidak ada yang namanya jual beli uang. Kecuali ditukarkan dengan nominal yang sama. Sedangkan dalam sistem kapitalis uang bukan hanya sebagai alat tukar tapi juga bisa diperjualbelikan. Contoh konkretnya adalah adanya pasar uang dalam sistem ekonomi konvensional. Pada intinya pasar uang ini menghasilkan sesuatu yang kita kenal dengan nama bunga. Dan bunga dalam ekonomi Islam disamakan dengan riba.

Mengenai materi atau bahan baku dari uang tidak ada ketentuan yang disuruh oleh Rasulullah saw. Mata uang bisa berasal dari materi apa saja. Bahkan kata Khalifah Umar bin al-Khattab bisa dibuat dari kulit unta. Dan juga menurut Ibnu Taimiyah bahwa uang sebagai alat tukar bisa diambil dari apa saja yang disepakati oleh adat yang berlaku. Ia tidak harus terbatas dari emas dan perak. Ketika benda tersebut telah ditetapkan sebagai mata uang yang sah, maka barang tersebut telah berubah fungsinya dari barang biasa menjadi suatu alat tukar. Oleh karena itu, ketika uang kertas telah menjadi alat pembayaran yang sah, sekalipun tidak dilatarbelakangi oleh emas dan perak, maka kedudukannya dalam hukum sama dengan kedudukan emas dan perak yang pada waktu Alqur'an diturunkan tengah menjadi alat pembayaran yang sah. *Wallahu a'lam*[]

BAB XI

JENIS PEKERJAAN YANG DISEBUT DALAM ALQUR'AN

PENDAHULUAN

Bekerja merupakan sebuah keharusan bagi manusia dinamis yang memiliki tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan bekerja seseorang memiliki penghasilan, integritas, dan aktualisasi diri. Sebagai individu muslim yang tugasnya adalah mengabdikan kepada sang Khalik, tidak bisa terlepas dari usaha, baik fisik maupun non fisik. Orang bisa melaksanakan shalat dengan tenang apabila segala kebutuhan fisiknya sudah terpenuhi dengan baik. Dan upaya pemenuhan kebutuhan tersebut bisa dicapai dengan adanya usaha atau bekerja.

Dalam dunia ekonomi, nilai kerja berpengaruh pada nilai barang, artinya apabila seseorang mampu bekerja dengan baik dan maksimal mempergunakan semua kemampuan dan waktu yang disediakan, secara otomatis akan mampu menghasilkan atau *ekuivalen* dengan pendapatan, keuntungan dan laba yang didapatnya. Islam pun memberikan penilaian yang tinggi terhadap kerja. Dengan lain kata, bagi siapa yang bekerja keras dan tidak membuang waktu dengan berdiam diri tentu akan mendapatkan kenikmatan hidup yang aman dan makmur.

BEKERJA DALAM PANDANGAN ISLAM

Pada hakekatnya manusia bekerja di dunia ini memiliki tujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah swt. Mendapatkan

ridha dari Allah tentu dengan syarat bekerja sesuai dengan *role of the game*-nya. Sebagai contoh ibu Nabi Musa as yang menerima upah karena menyusui anaknya sendiri. Disebabkan karena kesungguhan dan kejujuran dia dalam bekerja, maka dia mendapatkan ganjaran rahmat dari Allah swt—menyusui anaknya sendiri dan mendapatkan upah berupa uang dari Fir'aun.

Hampir semua Rasul bekerja untuk kepentingan hidup mereka. Seperti Rasulullah yang menggembala domba—pada masa mudanya dan kemudian berdagang—setelah dewasanya. Dalam perang Khandaq, parit digali demi kepentingan bersama yakni pertahanan, Rasulullah sendiri ikut berbaur dengan pekerja lain mengangkat batu dan tanah. Bahkan Rasulullah saw pernah bersabda yang artinya “Tidak ada seorangpun yang dapat mencapai kehidupan yang lebih baik melainkan seseorang tersebut berusaha dengan tangannya sendiri (bekerja) dan Nabi Daud as memakan hasil dari tangannya sendiri”¹

Demikian besar perhatian Rasul terhadap keutamaan orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh sebagaimana pernah disampaikan bahwa pernah ada seorang Anshar meminta bantuan kepada Rasul. Kemudian beliau bertanya apakah dia memiliki harta benda. Orang tersebut mengatakan bahwa dia memiliki sehelai selimut untuk menutupi tubuhnya dan cawan untuk minum. Rasulullah kemudian meminta orang tersebut untuk membawakan harta yang dimilikinya, kemudian Rasul mengambilnya lalu melelang barang tersebut dikhalayak ramai. Salah seorang yang hadir menawar satu dirham, namun Rasul meminta untuk dinaikkan harganya. Kemudian yang lain menawar dengan dua dirham dan terjadilah akad jual beli. Setelah itu Rasul menyerahkan uang tadi kepada si Anshar pemilik pertama barang tersebut. Lalu menyuruhnya pergi untuk membeli sebilah kapak dengan harga satu dirham. Kemudian asul menyerahkan sebilah kapaktersebut seraya berkata “pergilah ke hutan dan potonglah kayu dan jangan menemuiku dalam masa lima belas hari”. Sesuai

¹ HR. Bukhari, sebagaimana dikutip dalam Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, hal. 255

dengan hari yang ditentukan, orang tersebut datang kemudian memberitahu bahwa dia telah mendapatkan uang sebesar dua belas dirham dan telah membeli beberapa helai kain. Rasulullah saw kembali mengingatkan “ini lebih baik dari meminta-minta dan mendapat keaiban di hari pengadilan kelak”.²

JENIS PEKERJAAN DALAM ALQUR’AN

Dibawah ini disampaikan beberapa ayat yang mengisyaratkan beragam jenis pekerjaan yang bisa dilakukan manusia di muka bumi sebagai bagian dari upaya memakmurkan bumi Allah swt.

1. Petani Kebun

QS. Al Baqarah (2): 266

أَيُّودُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ
تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ
فَأَحْتَرَقَتْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾

Artinya: “Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang Dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya³.”

² Ibid, hal 256

³ Inilah perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya karena riya, membangga-banggakan tentang pemberiannya kepada orang lain, dan menyakiti hati orang.

QS. Al Isra (17): 91

أَوْ تَكُونَ لَكَ حَنَةً مِّنْ خَيْلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا

تَفَجِيرًا ﴿٩١﴾

Artinya: “atau kamu mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah kebun yang deras alirannya”

QS Al Baqarah (2): 61

وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ
يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا
وَيَصْلِحَ^ط قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ
خَيْرٌ أَهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ^ط وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ
الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ^ط ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ^ط
ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: “dan (ingatlah), ketika kamu berkata: “Hai Musa, Kami tidak bisa sabar (tahan) dengan satu macam makanan saja. sebab itu mohonkanlah untuk Kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi Kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, Yaitu sayur-mayurnya, ketimunnnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya”. Musa berkata: “Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta”. lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. hal itu (terjadi) karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh Para Nabi

yang memang tidak dibenarkan. demikian itu (terjadi) karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas.”

2. Peternakan

a. Untuk menghasilkan bulu ternak dan kulit binatang

QS. An Nahl (16): 80

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَحَعَلَ لَكُمْ مِّنْ
جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ
إِقَامَتِكُمْ ۚ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا
وَمِثْعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٨٠﴾

Artinya: “dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu)”.

b. Untuk menjadi hewan pengangkut barang dan sembelihan

QS. Al An'am (6): 142

وَمِنْ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشَاتٌ ۚ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا
تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٤٢﴾

Artinya: “dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. makanlah dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti

langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

c. Untuk diambil air susu

QS Al Mu'minûn (23): 21

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “dan Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan,”

d. Untuk diambil madu

QS. An Nahl (16): 68-69

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَالًا ۚ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

Artinya: “dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: “Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia”, (68). “kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu)

yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.” (69)

3. Perdagangan

QS. An Nûr (24): 37

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ يُخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَلَا يَبْصُرُ ۝

Artinya: “laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.”

4. Amil

QS. At Taubah (9): 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁴

⁴Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan

5. Pemburu

QS Al Maidah (5): 94

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَيَبْلُوَنَكُمْ اللَّهُ شَيْءً مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ
أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَن
أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٤﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu supaya Allah mengetahui orang yang takut kepada-Nya, biarpun ia tidak dapat melihat-Nya. barang siapa yang melanggar batas sesudah itu, Maka baginya azab yang pedih.

6. Perindustrian

a. Bijih besi

QS. Ar Ra'd (13) : 17

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ
السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ
حُلِيٍّ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلَهُ ۚ كَذَٰلِكَ يُضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ
وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ

dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Artinya: Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, Maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, Maka arus itu membawa buih yang mengambang. dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, Maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan.⁵

QS Al Kahfi (18): 96

ءَاتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ^ط حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ
 أَنْفُخُوا ^ط حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَاتُونِي أُفْرِغَ عَلَيْهِ
 قِطْرًا ﴿٩٦﴾

Artinya: berilah aku potongan-potongan besi". hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua (puncak) gunung itu, berkatalah Dzulkarnain: "Tiuplah (api itu)". hingga apabila besi itu sudah menjadi (merah seperti) api, diapun berkata: "Berilah aku tembaga (yang mendidih) agar aku kutuangkan ke atas besi panas itu".

b. Pembuatan bejana
 QS. Saba (34): 13

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحْرِبٍ وَتَمْثِيلٍ وَحِفَانٍ
 كَالْحَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِبَتٍ ^ج اَعْمَلُوا ءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا
 وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٣﴾

⁵ Allah mengumpamakan yang benar dan yang bathil dengan air dan buih atau dengan logam yang mencair dan buihnya. yang benar sama dengan air atau logam murni yang bathil sama dengan buih air atau tahi logam yang akan lenyap dan tidak ada gunanya bagi manusia.

Artinya: Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakiNya dari gedung-gedung yang Tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk yang tetap (berada di atas tungku). Bekerjalah Hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). dan sedikit sekali dari hamba-hambaKu yang berterima kasih.

c. Perkapalan

QS Al Mu'minûn (23): 27

فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلَ بِأَعْيُنِنَا ^طوَوَحَيْنَا فَإِذَا جَاءَ
أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ ^طفَأَسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ ^طاثنَيْنِ
وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ^طوَلَا تُخَاطِبُنِي فِي
الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ^ط

Artinya: lalu Kami wahyukan kepadanya: "Buatlah bahtera di bawah penilikan dan petunjuk Kami, Maka apabila perintah Kami telah datang dan tanur⁶ telah memancarkan air, Maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap (jenis), dan (juga) keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan (akan ditimpa azab) di antara mereka. dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

7. Pemahat

QS Al A'râf (7): 74

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ

⁶ Yang dimaksud dengan tanur ialah semacam alat pemasak roti yang diletakkan di dalam tanah terbuat dari tanah liat, biasanya tidak ada air di dalamnya. Terpancarnya air di dalam tanur itu menjadi suatu alamat bahwa banjir besar akan melanda negeri itu.

تَتَّخِذُونَ مِنْ سَهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا
فَاذْكُرُوا ءَالَ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٧٤﴾

Artinya: dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikam kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.

8. Penggembala Ternak

QS. An Nahl (16): 10

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ
فِيهِ تَسْمُومٌ ﴿١٠﴾

Artinya: Dia-lah, yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu.

9. Nelayan

QS. Fâthir (35): 12

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا
مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حُلِيَّةً
تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَازِرَ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾

Artinya: dan tiada sama (antara) dua laut; yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya, dan pada masing-masingnya kamu Lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur.

10. Bendaharawan

QS. Yusuf (12): 55

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

Artinya: berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”.

Wallahu a'lam. []

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi, Abu Sura'i, *Bunga Bank Dalam Islam*, alih bahasa M. Thalib, Surabaya: al-Ikhlas, 1993
- Abu Zaid, Abdul 'Azhim Jalal, *Fiqih Riba; Studi Komprehensif Tentang Riba Sejak Zaman Klasik Hingga Modern*, terj. Abdullah, Jakarta: Senayan Publishing, 2011
- Anto, Hendrie, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta : Jalasutra, 2003
- Antonio, Muhammad Syafii, *Muhammad SAW The Super Leader Super Manager*, Jakarta: ProLM Centre, 2007
- Aprionis, "Ketum Baznas: Potensi zkat Indonesia Rp200 triliun", *www.antaraneews.com*, diakses 4 Desember 2015
- Cahyono, H. Iman, "Men(g)e(n)taskan Kemiskinan" dalam *Harian Kompas*, Sabtu, 8 Juli 2006
- Dib Al-Bigha, Musthafa, *Buku Pintar Transaksi Syariah; Menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, terj. Fakhri Ghafur, Jakarta: Hikmah, 2010
- Karim, Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin, Jakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terj. Masykur AB dkk, Jakarta: Lentera, 2010

- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACAdemIA, 1996
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, terj. Suroyo dan Nastangin, Yogyakarta: Dana Nhakti Wakaf, 1995
- Saefuddin, Ahmad Muflih, "Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dengan Kapitlisme dan Marxisme" dalam *Wawasan islam dan Ekonomi; Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: FE UI, 1997
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian*, Jilid 3, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Soule, George, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka; Dari Aristoteles hingga Keynes*, Yogyakarta: Kanisius, 1994
- Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang: UIN Press Malang, 2007
- Yafie, Ali, *Menggagas Fikih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhurwah*, Cet. 3, Bandung: Mizan